

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-  
XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dina Ulliyana**

**NIM 15230024**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-  
XVI/2018 DALAM PEMULIHAN LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH TAHUN 2019**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Maret 2020



Dina Ulliyana  
NIM 15230024

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dina Ulliyana NIM: 15230024  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU- XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Maret 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. M. Ahmad Hakim, S.Ag., MH  
NIP. 196509192000031001

Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH  
NIP. 19840520201608011032



## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Dina Uliyana NIM 15230024 mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU- XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji

1. Nur Janani, S.H.I., M.H  
NIP 198110082015032002

(.....)  
Ketua

2. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., MH  
NIP 1984052020160811032

(.....)  
Sekertaris

3. Dr. Suwandi, M.H  
NIP 196104152000031001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 16 Maret 2020  
  
Dewan  
Dr. Saifulhah, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001

## **MOTTO**

*“Perbedaan merupakan suatu hal yang biasa, akan tetapi jika kita menghargai dan menghormati maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa”*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., MH, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, MH. dan Nur Janani, S.HI., MH. selaku penguji Ujian Skripsi yang memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Keluarga dan segenap teman-teman Hukum Tata Negara yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat dan teman teman pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Maret 2020

Penulis,

Dina Ulliya

NIM 15230023





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan

ض = dl

ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambing “ع”.

**C. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î                        misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دون** menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wasu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = **و** misalnya **قول** menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خير** menjadi *khayrun*

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **للمدرسة الرسالة** menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **فى رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT .....	xviii
ملخص.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis Data.....	18

4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Pengolahan Data.....	20
6. Analisa Bahan Hukum.....	21
G. Penelitian Terdahulu.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II .....</b>	<b>32</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	32
B. Pemilihan Umum.....	34
C. Teori Jenjang Norma Hukum.....	36
1. Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen.....	37
2. Teori Jenjang Norma Hukum Hans Nawiasky.....	39
3. Jenjang Norma Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.....	45
D. Gagasan <i>Majelis Syura</i> sebagai Badan Perwakilan Rakyat Perspektif Abu Al- A'la Al Maududi.....	48
<b>BAB III.....</b>	<b>54</b>
<b>Pembahasan .....</b>	<b>54</b>
A. <i>Ratio Legis</i> Putusan Mahkamah Kostitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018.....	54
1. Potret Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia.....	54
2. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018.....	56
3. Anotasi Ratio Legis Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018.....	82
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.....	89

1. Realita Implementasi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.....	89
2. Disimilaritas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung perspektif Teori Jenjang Norma Hukum Hans Nawiasky. ....	93
3. Politik Hukum yang Terjadi sebagai Hukum Positif dan Yurisprudensi.....	97
C. Komparasi Sistem Lembaga Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dengan Majelis Syura Perspektif Abu A’la Al-Maududi .....	101
<b>BAB IV .....</b>	<b>108</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	118
Daftar Riwayat Hidup .....	121

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

1.1 Penelitian Terdahulu .....	21
1.2 penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .....	45
1.3 Komparasi lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan <i>Majelis Syura</i> .....	95





## ABSTRAK

Ulliyana, Dina, NIM 15230024, 2019. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H

**Kata Kunci:** *Judicial Review, Putusan, Jenjang Norma, Komisi Pemilihan Umum.*

Penulisan Skripsi ini untuk menganalisis implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari perbedaan putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Putusan ini menyebabkan ketidakpastian bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Tujuan dalam penelitian untuk menganalisis implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari perbedaan putusan *judicial review*. Peneliti menggunakan teori jenjang norma hukum Hans Nawiaski untuk mengkaji jenjang putusan yang harus diikuti. Penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Data terkumpul dengan teknik studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data Yuridis Kualitatif.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Pertama *Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 yakni urgensi (*original intent*) dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah yang menduduki tingkat pemerintahan pusat mewakili daerah. *Ratio legis* dari Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam merevisi Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 dinilai tidak efektif karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban pada saat tahapan dan program Kedua Implikasi yang disebabkan oleh disimilaritas kedua Putusan lembaga tertinggi dalam kehakiman ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Ketiga Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan *Majelis Syura* apabila dikomparasikan maka akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan. diantaranya persamaannya anggotanya merupakan perwakilan dari berbagai daerah serta bukan merupakan perwakilan partai atau kelompok tertentu. Sedangkan Perbedaannya yakni anggota *Majelis Syura* harus tunduk dan patuh pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Rekomendasi peneliti yaitu hendaknya setiap orang yang bergelut di bidang Hukum khususnya Hukum Tata Negara memahami dan menghayati

konstitusi, karena sebagai hukum tertinggi akan melahirkan suatu sistem yang harmoni sehingga tidak ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi.

### ABSTRACT

Ulliyana, Dina, NIM 15230024, 2019. *Implication of the Decision of the Constitutional Court NO 30/PUU-XVI/2018 in the Legislative Elections of the House of Regional Representatives in 2019*. Essay of Constitutional Law Department (SIYASAH), faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M. H

---

**Keywords:** Judicial Review, Verdict, Ladder Norm, Electoral Commission.

The writing of this thesis to analyse the implications or impacts arising from the difference in the judicial review ruling issued by the Constitutional Court and the Supreme Court. This ruling led to uncertainty for prospective members of the Regional Representative Council.

The purpose in the study to analyse the implications or impacts arising from the difference in judicial review's decision. Researchers used the theory of legal norm Hans Nawiaski to study the level of decision to be followed. Research using normative juridical with Of approach and case approach. Data collected with literature study techniques as well as using the technical analysis technique of Yuridis qualitative.

The results of the findings in this study were first Ratio legis of the verdict of the Constitutional Court No. 30/PUU-XVI/2018 the original intent of the establishment of the Regional Representative Council is an area representation occupying the central government level representing. The legis Ratio of the Supreme Court's decision No 65p/HUM/2018 is the authority of the Electoral Commission in revising the regulation of the KPU No 26 year 2018 is not effective due to changes in a rule accompanied by an obligation at the stage and the second program of implications caused by the dissimilarity of both supreme institution ruling in this judiciary raises uncertainty legal Year 2019, the third institution of the Regional Representative Council and the Shura assembly when it is in the trade, will be found some similarities and differences. Among its members are representatives of various regions and are not representatives of certain parties or groups. As for the difference, members of the Syura assembly must comply and obey the Qur'an and Sunnah.

The recommendation of researchers should be that everyone who struggled in the field of law, especially the constitutional Law understands and interned the Constitution, because as the highest law will give birth to a system of harmony so that there is no regulation Contrary to the Constitution.

## ملخص البحث

دينا عليانا، NIM 15230024، 2019. الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية رقم 30 / 2018 / PUU-XVI في الانتخابات التشريعية لمجلس الممثل الإقليمي في عام 2019 البحث. قسم القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا الإسلامية مالك إبراهيم مالنق. تحت الإشراف: مصطفى لطفي الماجستير. الكلمات المفتاحية: المراجعة القضائية، القرار، مستوى القواعد، لجنة الانتخابات العامة.

تهدف كتابة هذه الرسالة إلى تحليل الآثار أو الآثار الناشئة عن الاختلافات في قرارات المراجعة القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية والمحكمة العليا. تسبب هذا القرار في عدم اليقين للأعضاء المحتملين في مجلس الممثل الإقليمي. الغرض من هذا البحث هو تحليل الآثار أو الآثار الناجمة عن الاختلافات في قرارات المراجعة القضائية الصادرة. يستخدم الباحثون نظرية مستوى القواعد القانونيةNawiaski Hans لدراسة مستوى القرار الذي يجب اتباعه. تستخدم الدراسة القانونية المعيارية مع النهج القانوني ونهج القضية. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات دراسة الأدب وتقنيات تحليل البيانات القانونية النوعية. النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي "النسبة الأولى" من مرسوم المحكمة الدستورية رقم 30 / 2018 / PUU-XVI ، أي الإلحاح (القصد الأصلي) لتشكيل مجلس الممثل الإقليمي ، وهو تمثيل إقليمي يحتل مستوى الحكومة المركزية التي تمثل المنطقة والفقهاء القانوني. تمثل النسبة الشرعية لمرسوم المحكمة العليا رقم 65P / HUM / 2018 سلطة مفوضية الانتخابات العامة في مراجعة اللائحة رقم 26 لعام 2018 التي تعتبر غير فعالة لأن أي تغيير في قاعدة ما يكون مصحوبًا بالتزام في المراحل والبرامج وتنفيذ انتخابات أعضاء. ثانياً ، تؤدي الآثار المترتبة على تباين قرارات أعلى المؤسسات في القضاء إلى عدم اليقين القانوني للمرشحين لمجلس التمثيل الإقليمي في عام 2019. إن المؤسسات

الثلاث لمجلس التمثيل الإقليمي ومجلس الشورى ، إذا تم تجميعها ، ستجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف. أحدها هو المعادلة: الأعضاء ممثلون من مناطق مختلفة وليسوا ممثلين لأحزاب أو مجموعات معينة. في حين أن الاختلاف هو أن أعضاء مجلس الشورى يجب أن يقدموا ويطيعوا القرآن والسنة. توصية الباحث هي أن كل شخص يكافح في مجال القانون وخاصة قانون إدارة الدولة يفهم الدستور ويعيش فيه ، لأن القانون الأعلى سيولد نظامًا للتناغم بحيث لا توجد لوائح تتعارض مع الدستور







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

“Negara Indonesia adalah negara hukum” begitulah bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Negara hukum yang demokratis juga memiliki makna melibatkan rakyat dalam segala urusan negara seperti rakyat aktif dalam memilih penguasa, rakyat juga berhak untuk mengajukan diri sebagai calon penguasa dan rakyat juga berhak untuk terlibat dalam penyusunan hukum. Lahirnya hukum tidak lepas dari faktor keadaan dan waktu dimana hukum diberlakukan. Hakikatnya, hukum disusun untuk mengatasi problematika sosial politik untuk menyelesaikan problematika yang terjadi, oleh karenanya hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan social politik yang terjadi saat tertentu.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum merupakan salah satu tanda negara menganut sistem demokrasi yang mana dalam pelaksanaannya rakyat memiliki hak pilih dalam memutuskan pilihannya. Joseph Schumpeter berpendapat bahwa “pemilihan umum merupakan jantung demokrasi, yang mana demokrasi merupakan tatanan institusional, sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan publik melalui sebuah perlombaan untuk memperoleh dukungan rakyat.”<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>1</sup>Taufiqurrohman Syahuri *Tafsir konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 175

<sup>2</sup>M. Yasin al Arif, *Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak*, Jurnal Yuridis, 3, 2016, 2

<sup>3</sup> Andrew Heywood, *Politik*, Ahmad Lintang Lazuardy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 357.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan kemudian diperinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Negara Indonesia. Nama lembaga ini dapat ditemukan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebut komisi pemilihan umum dengan penggunaan huruf kecil.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *Judicial Review* dari pemohon pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan umum, dalam permohonan tersebut pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dirugikan atas tidak jelasnya frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan bunyi pasal diatas memungkinkan bahwa frasa “pekerjaan lain” dapat diartikan sebagai pengurus partai, pemohon beranggapan bahwa apabila anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan seorang anggota partai maka akan bertentangan dengan maksud asli dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud representasi masyarakat lokal yang harus bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Pemohon yang merupakan salah satu calon

---

<sup>4</sup> Penggunaan huruf kecil pada Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa konstitusi tidak memiliki maksud menyebut lembaga penyelenggaranya harus diberi nama Komisi Pemilihan Umum Lihat di Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta; Kencana, 2018), 159

anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat 2019.<sup>5</sup> Persidangan demi persidangan dilaksanakan hingga sidang pleno pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan dengan No 30/PUU-XVI/2018 dengan Amar putusan yang berupa mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, Klausul putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa;

Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.<sup>6</sup>

Pasca diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam revisinya Komisi Pemilihan Umum menyisipkan Pasal 60 A yang berisikan mundurnya pengurus partai politik yang akan maju sebagai calon anggota Dewan perwakilan daerah, serta mekanisme penyerahan surat pengunduran diri.<sup>7</sup>

Pasca diadakan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 203 calon Dewan Perwakilan daerah mengundurkan diri dari kepengurusan partai,<sup>8</sup> sayangnya tidak seluruh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

<sup>5</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

<sup>6</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

<sup>7</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

<sup>8</sup>Fitria Chusna, “203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur dari Parpol, Hanya OSO yang Tak Mau”, Harian Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/14200361/203-caleg->

mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, salah satu orang calon Dewan Perwakilan Daerah yang merasa keberatan atas diturunkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum, mengambil tindakan dengan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu dengan dugaan pelanggaran administrasi dan pencoretan dirinya dari daftar calon tetap. Berlawanan dengan harapan pelapor, dalam putusan Badan Pengawas Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan pelanggaran, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sesuai dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Keberatan dengan jawaban Badan Pengawas Pemilu kemudian mengambil langkah dengan mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 serta mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>9</sup> Mahkamah Agung menurunkan Putusan No 65P/Hum/2018 beramarkan mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan pemilihan umum 2019 dapat diikuti oleh calon anggota Dewan perwakilan Daerah yang juga pengurus partai politik, hal ini juga terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memberikan Putusan dengan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang beramarkan memenangkan pemohon dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan nama penggugat sebagai calon Dewan Perwakilan

---

[dpd-serahkan-pernyataan-mundur-dari-parpol-hanya-oso-yang-tak-mau?page=all](#). Diakses pada 5 Desember 2019.

<sup>9</sup> Yulida Medistiara “*Lika-liku Kasus OSO Gugat Pencalonan Caleg DPD*”, Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4303192/lika-liku-kasus-oso-gugat-pencalonan-caleg-dpd> Diakses pada tanggal 9 Februari 2019.



Daerah pada Pemilu 2019, dan membatalkan keputusan Daftar Calon Tetap Komisi Pemilihan Umum sebelumnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan putusan yang di keluarkan oleh dua lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan diantara keduanya. Peristiwa seperti ini sungguh disayangkan, karena tidak terjadi subordinasi antar kedua lembaga tersebut, sehingga tidak ada sifat instruktif yang dapat dilakukan antar lembaga negara tersebut.<sup>11</sup> Apabila ditinjau dari segi produk kelembagaannya sama diantara keduanya sama-sama mengeluarkan putusan yang bersifat *erga omnes* dalam perkara yang bersinggungan dengan ranah publik.

Kedua lembaga kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dalam mengadili. Mahkamah Agung memiliki kewenangan ganda dalam mengadili perkara Kasasi, peninjauan kembali, Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, menyelesaikan sengketa wewenang mengadili antar peradilan dibawahnya. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam mengadili perkara menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa antar lembaga Negara, memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum, dan memutus pembubaran partai politik.<sup>12</sup> Persamaan inilah yang dapat

---

<sup>10</sup>Yulida Medistiara “*Lika-liku Kasus OSO Gugat Pencalonan Caleg DPD*”, Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4303192/lika-liku-kasus-oso-gugat-pencalonan-caleg-dpd> Diakses pada tanggal 9 Februari 2019.

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2017), 197.

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal 200 dan 204.

menjadikan problem ketika dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah-masalah sensitif.

Berdasarkan uraian diatas Perbedaan keputusan antar dua lembaga kehakiman tertinggi sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi seluruh calon Dewan Perwakilan Daerah, serta persamaan kedudukan yang dimiliki oleh dua lembaga kehakiman yang memungkinkan terdapat putusan yang bersifat kontradiktif antara kedua lembaga tinggi kehakiman. Peneliti menyusun penelitian ini dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan. Perwakilan Daerah Tahun 2019.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019?
3. Bagaimana Komparasi Sistem Lembaga Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dengan *Majlis Syura* Perspektif Abu A’la Al-Maududi.

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis *Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
3. Untuk Mengetahui Komparasi Sistem Lembaga Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dengan *Majlis Syura* Perspektif Abu A'la Al-Maududi.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Kontitusi dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menelaah secara lebih lanjut mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

###### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta sumbangan dari hasil pemikiran penulis bagi khalayak umum dengan harapan agar khalayak umum dapat mengetahui secara lebih lanjut mengenai analisis dari Penulis terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dunia keputakaan dalam lembaga pendidikan tinggi terutama dalam khazanah bidang hukum ketatanegaraan.

**E. Definisi Operasional.**

Definisi operasional berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud penelitian ini maka ada beberapa kata yang perlu diberikan penjelasan diantaranya sebagai berikut:

**1. Implikasi.**

“Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan” artinya kata lain implikasi adalah sebab-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah

---

<sup>13</sup> M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara. 2002), 114

tersimpul di dalamnya.<sup>14</sup> Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari suatu peristiwa.

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan merupakan jawaban terhadap petitum yang diberikan oleh pemohon yang mana telah disepakati dengan berbagai pertimbangan oleh para hakim yang berwenang.<sup>15</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Memutus pembubaran partai politik;
- (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak *interparties* tetapi juga harus ditaati oleh siapapun *erga omnes*. Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan Mahkamah

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>15</sup> Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta; Kencana, 2015), 46.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.



Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagai mana disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat”

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Perihal sifat *final* putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berarti: <sup>18</sup>

- a. Memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan, hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak

<sup>17</sup>Bunyi Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang

<sup>18</sup> Erna Ratnaningsih, *Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; Universitas Bina Nusantara, 2017).

berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi,

- b. Merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritatehabetur*) tegasnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, peneliti menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mana merupakan bahan primer dalam penelitian ini.

#### **4. Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Daerah.**

Pemilihan umum 2004 merupakan momentum sejarah baru dalam kehidupan politik negara Indonesia. Pertama kalinya diselenggarakan tiga kali pemilihan umum dalam tiga waktu yang terpisah untuk dua lembaga politik yang berbeda pula. Pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota badan-badan legislatif ditingkat pusat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan di tingkat daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Kedua, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama. Ketiga, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden untuk putaran kedua. Pemilihan Umum 2004 ditandai pula dengan munculnya lembaga politik baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah yang semula diharapkan menjadi bagian dari sistem parlemen. Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili

daerah-daerah, setiap daerahnya diwakili oleh empat orang yang dipilih langsung oleh rakyat bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 5 april 2004.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>20</sup> yang ditegaskan dan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki definisi yang di sebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

#### 4. Asas *Erga Omnes*.

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus

<sup>19</sup>Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung ditengah Oligarki Partai*, (Jakarta; GramediaPustaka Utama, 2005), viii

<sup>20</sup>Bunyi Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

ditaati oleh siapapun (*erga omnes*).<sup>21</sup> Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>22</sup> *Erga omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*).<sup>23</sup> Asas *erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every*

<sup>21</sup> Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tatanan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta; Deepublish, 2012), 115

<sup>22</sup> Erna Ratnaningsih, *Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; Universitas Bina Nusantara, 2017



*individual, person or state without distinction*). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan MK juga ditegaskan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.<sup>24</sup>

## **F. Metodologi Penelitian.**

---

<sup>24</sup> Fajar Laksono, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 9



Metodologi penelitian merupakan suatu usaha pengejaran suatu kebenaran yang diperoleh dari pertimbangan-pertimbangan logis.<sup>25</sup> Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>26</sup>

#### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu peneliti yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>27</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019

#### 2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan, antara lain adalah:

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

<sup>25</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2014), 26.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1981), 43.

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 12

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penggunaan pendekatan kasus peneliti harus memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya. Goodheart berpendapat *ratio decidendi* digunakan untuk memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut meliputi orang, tempat, waktu dan segalanya yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.<sup>29</sup> Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini

3. Jenis Data.

Penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis yakni;

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan undang-undang atau dalam putusan hakim.<sup>30</sup> Penelitian skripsi ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2017), 137

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018, Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 tentang perubahan ke-2 atas peraturan KPU No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari bukan dokumen resmi, buku-buku hukum, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data.

Bagian ini dijelaskan urutan kerja alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan

melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum.<sup>31</sup>

Pengumpulan data penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti dari sumber bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

#### 5. Metode Pengolahan Data.

Teknik pengolahan data merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan Penelitian dianalisa sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Berdasarkan bahan hukum tersebut dan sesuai yang dipergunakan, pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

##### a. Pemeriksaan data (*Editting*).

Sebelum data diolah, data tersebut diedit terlebih dahulu, dengan memperbaiki kualitas data dan konsistensi data.<sup>33</sup>

##### b. Klasifikasi (*classifying*).

Klasifikasi dilakukan setelah ada data dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang telah diperoleh jelas.

##### c. Verifikasi (*verifying*),

<sup>31</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015),22.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 24.

<sup>33</sup>Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, 304.

Verifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan tentang kebenaran data yang diperoleh.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan penyelidikan terhadap objek penelitian dengan menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang digunakan.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018.

Berdasarkan Putusan diatas peneliti melakukan analisis menggunakan teori yang dianggap sesuai yakni dengan menggunakan teori:

- 1) Teori Hierarki Norma Hukum Hans Nawiasky
- 2) Gagasan *Majelis Syura* sebagai Badan Perwakilan Rakyat Perspektif Abu Al-A'la Al Maududi.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Penarikan kesimpulan yang merupakan tahapan akhir penelitian ini peneliti menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan dianalisis, hal ini bermanfaat untuk mempermudah penjabaran.

Penarikan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan.

6. Analisa Bahan Hukum.



Seluruh data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer ataupun data sekunder akan dikumpulkan secara sistematis dan selanjutnya akan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh kemudian, dianalisa dengan menggunakan teori jenjang norma hukum Hans Nawiaski.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban yang telah dirumuskan.<sup>34</sup> Berdasarkan analisis data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hierarki norma hukum Hans Nawiasky dan Gagasan *Majelis Syura* sebagai Badan Perwakilan Rakyat Perspektif Abu Al-A'la Al Maududi. Kemudian hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan.<sup>35</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu.**

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam penulisan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca diantaranya:

1. Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan Judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.” Rumusan Penelitian adalah

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105

<sup>35</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 36

“Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Daerah istimewa Yogyakarta?” Sedangkan tujuan penelitian adalah” untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta”<sup>36</sup>

2. M. Yasin al Arif, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan judul “Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak.” Rumusan masalah penelitian “Bagaimana arah politik hukum calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi?” dan “Apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pilkada serentak?” adapun tujuan penelitian adalah “mengetahui, arah politik hukum penetapan calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi” dan “implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pilkada serentak.”<sup>37</sup>

3. M. Khoiriza Nasution, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.” Rumusan masalah

<sup>36</sup>Pusat Studi Hukum Konstitusi fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Konstitusi volume 7, Nomor 6, 2010.

<sup>37</sup> M. Yasin al Arif, *Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak*, (2016), 2.

penelitian “Apa yang menjadi pertimbangan Pemohon mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota?” dan “Mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Judicial Review atas Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota?” adapun tujuan penelitian adalah “Untuk mengetahui alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi Pemohon mengajukan Judicial Review terkait dengan ketentuan Politik Dinasti dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.” dan “Untuk mengetahui hal-hal apa yang membuat Mahkamah Konstitusi mengabulkan Judicial Review mengenai Politik Dinasti dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.”<sup>38</sup>

4. Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum” dengan rumusan masalah “bagaimana memahami legalitas mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia?” tujuan Penelitian Penelitian

---

<sup>38</sup> M. Khoiriza Nasution, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.*” Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, 2016.

bertujuan “untuk menganalisis legalitas mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi berikut upaya yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu pasca putusan tersebut dalam rangka tetap melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia”<sup>39</sup>

Berdasarkan penelitian diatas peneliti sederhanakan dalam bentuk tabel untuk mempermudah, pembacaan penelitian terdahulu dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Perguruan/Tinggi/Judul/Tahun	Rumusan Masalah	Temuan Penulis	Perbedaan	kebaruan
1	Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap kebijakan <i>affirmative action</i>	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memberikan implikasi positif terhadap kebijakan <i>affirmative action</i> keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa	Penelitian ini memiliki fokus terhadap implikasi terhadap kebijakan <i>affirmative action</i> keterwakilan perempuan di DPRD Yogyakarta	Adanya Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memberikan kebijakan <i>affirmative action</i> keterwakilan perempuan di DPRD Yogyakarta setiap calon anggota legislative

<sup>39</sup> Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”, Semarang; Universitas Diponegoro, 2018,



	<p>rta/ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU- VI/2008 terhadap Kebijakan <i>Affirmative Action</i> Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta/2010</p>	<p>keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>	<p>Yogyakarta, karena setiap calon anggota legislative mempunyai kesempatan yang sama untuk bertarung memperoleh suara yang terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009</p>	<p>yang mengalami peningkatan, sedangkan penelitian peneliti lebih mengarah ke hierarki norma yang harus ditaati</p>	<p>perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk bertarung memperoleh suara yang terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009.</p>
2	<p>M. Yasin Arif/ Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta/ Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah</p>	<p>1. Bagaimana arah politik hukum calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Apa implikasi dari putusan Mahkamah Kosntitusi terhadap system pilkada</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arah politik hukum yang diambil mahkamah dalam putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara yang akan mendapatkan kerugian akibat kakunya aturan dalam UU No. 8 tahun 2015 yang tidak memberikan jalan terhadap permasalahan calon tunggal yang</p>	<p>Fokus kajian terhadap politik hukum calon tunggal dalam Pemilihan kepala daerah tunggal. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus larangan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki</p>	<p>Adanya Putusan MK Nomor 100/PUU- XIII/2015 memberikan jaminan dan perlindungan hak konstitusional warga negara yang akan mendapatkan kerugian akibat kakunya aturan dalam UU No. 8 tahun 2015 yang tidak memberikan jalan terhadap permasalahan</p>



	Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak/ 2016	serentak?	<p>muncul pada saat dibukanya pendaftaran dalam kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah serentak.</p> <p>2. Implikasi langsung yang ditimbulkan adalah adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang dan KPU harus membuat PKPU untuk memberikan pengaturan mengenai model surat suara, mekanisme kampanye dan mekanisme pembagian logistik. Sedangkan dampak tidak langsung berupa terjadinya kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam tata laksana Pilkada dalam UU <i>a quo</i> dan Kekosongan hukum pengaturan sengketa pilkada untuk calon tunggal.</p>	jabatan Partai Politik.	calon tunggal yang muncul pada saat dibukanya pendaftaran dalam kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah serentak.
3	M. Khoiriza Nasution /Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/ "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/201	1. "Apa yang menjadi pertimbangan Pemohon mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun	1. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Pasal 7 huruf r UU 8 Tahun 2015 diantaranya; Partisipasi politik yang dipersempit kepada Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia yang berstatus keluarga Petahanan, Pembatasan dan stigmatisasi terhadap keluarga Petahanan, Diskriminasi dan	Fokus kajian penelitian ini adalah mengenai politik dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sedangkan penelitian peneliti lebih	Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 dengan amar yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyatakan bahwa bunyi pasal ini bertentangan

<p>5 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.”</p>	<p>2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota?”</p> <p>2. “Mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Judicial Review atas Pasal 7 huruf r dan Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota?”</p>	<p>Inkonsistensi Pembentuk Undang-Undang, Pembatasan terhadap keluarga Petahana bertentangan dengan prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang demokrat, dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015 memuat norma baru yang berbeda dari norma pasalnya.</p> <p>2. Alasan-alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan <i>Judicial Review</i> atas Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015 diantaranya; Tidak boleh ada pembatasan yang memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, Permasalahan sesungguhnya terdapat pada tidak optimalnya mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah petahanan oleh institusi-institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, Tidak adanya kesamaan pandangan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum padahal kepastian hukum terhadap penafsiran</p>	<p>fokus ke larangan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki jabatan Partai Politik.</p>	<p>dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dinyatakan tidak memiliki hukum tetap.</p>
--	---	---	--	--

			frasa ini menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh Konstitusi.		
4	Muhamad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati/Universitas Diponegoro Semarang/“Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.”	1. Bagaimana memahami legalitas mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia?	1. Putusan Mahkamah Konstitusi menjamin hak konstitusional mantan narapidana untuk turut serta sebagai kandidat kepala daerah dan calon legislatif dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Putusan tersebut memberikan legalitas kepada mantan narapidana untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang dipilih ( <i>elected officials</i> ) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini wajib dimaknai sebagai sumber hukum yang bersifat final dan mengikat oleh penyelenggara pemilu yang bersifat mengatur bukan membatasi hak asasi manusia.	Fokus kajian penelitian ini adalah mengenai legalitas mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Sedangkan penelitian lebih fokus ke larangan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki jabatan Partai Politik.	Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 14-17/PUU-V/2007 yang melegitimasi mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dan calon legislatif sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas tidak ditemukan adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dari segi rumusan masalah dan pembahasan.

## H. Sistematika Pembahasan.

Penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan berfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian.

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang didalamnya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan. Manfaat dari bab pendahuluan ini sendiri agar pembaca mengetahui permasalahan atau kejadian yang terjadi sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini juga dipelukan agar penelitian ini mudah dipahami maksud dari penulisannya.

Bab II meliputi Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori atau Landasan Teori, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Jenjang norma hukum Hans Nawiasy dan Gagasan *Majlis Syura* sebagai Badan Perwakilan Rakyat Perspektif Abu Al-A'la Al Maududi.

Bab III merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori Jenjang norma hukum Hans Nawiasy dan Gagasan *Majlis Syura* sebagai Badan Perwakilan Rakyat Perspektif Abu Al-A'la Al Maududi. Bab ini menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni bagaimana *ratio legis* Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Bab IV merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman atau yang dikenal dengan lembaga kehakiman merupakan lembaga yang sangat penting dalam tatanan negara demokrasi hal ini dikarenakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dan tidak memiliki keberpihakan kepada lembaga yang lain. Pemahaman atas peradilan yang independen tidak lepas dari teori pemisahan kekuasaan Jhon Locke dan Montesquieu. Mengingat tujuan utama dan perlunya pemisahan kekuasaan, Montesquieu menekankan urgensi kemandirian kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan dan hak asasi manusia. Prinsip *equality before the law* atau persamaan dimuka hukum merupakan elemen yang penting dalam penegakan *rule of law*. Perlunya pemisahan kekuasaan kehakiman dipisahkan dari cabang-cabang kekuasaan negara, Montesquieu menegaskan:<sup>40</sup>

“Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas”

Bagir Manan dalam penjelasannya tentang Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 disebut “terlepas dari pengaruh

---

<sup>40</sup>Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Setara Press; Malang, 2015), 131 dan 132

kekuasaan eksekutif'. Dalam hal kekuasaan kehakiman terdiri dari dua hal yakni sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Pertama, hakim terbebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan apapun, selain kekuasaan eksekutif maupun legislatif, hakim harus terbebas dari pengaruh kekuasaan yang bersifat yudisial itu sendiri, maupun pengaruh-pengaruh dan kepentingan di luar eksekutif misalnya opini publik, pendapat umum, pers, maupun kepentingan swasta dan juga perusahaan.
2. Kemerdekaan dan juga kebebasan yang dimiliki hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksanaan dari kekuasaan yudisial atau terletak pada fungsi yudisialnya.

Indonesia selaku negara yang mengadopsi sistem pembagian kekuasaan mengaturnya dalam Konstitusi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa; “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi maka Indonesia mendirikan lembaga kehakiman yang bekerja secara profesional dan integritas yang tinggi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mana pada masing-masing lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda.<sup>42</sup>

## **B. Pemilihan Umum.**

Pemilihan umum sering dianggap jantung dari proses politik disamping itu,

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta; Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 82

<sup>42</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta; Permata Aksara, 2014), 82

pemilihan umum juga merupakan penerapan demokrasi. Pemilu juga merupakan sarana masyarakat memiliki kontrol pemerintahan. Menurut Joseph Schumpeter “pemilihan umum merupakan jantung demokrasi, yang mana demokrasi merupakan tatanan institusional, sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan publik melalui sebuah perlombaan untuk memperoleh dukungan rakyat.”<sup>43</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki definisi yang di sebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>44</sup>

Berikut Fungsi dari penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni antara lain: <sup>45</sup>

- a. Sarana memilih pejabat publik salah satu fungsi yang sangat penting yakni sarana memilih penjabat publik guna menempati pos-pos jabatan di lembaga negara, pemilihan pejabat publik ini yang dilakukan untuk mengganti posisi pejabat publik yang dilaksanakan secara berkala yakni setiap lima tahun sekali.
- b. Sarana pertanggungjawaban Pejabat publik, karena kekuasaan pejabat publik dibatasi, bagi pejabat publik yang dipilih secara langsung namun tidak mampu bekerja memenuhi harapan publik dan tidak dapat melaksanakan janji-janjinya, maka pejabat publik akan dimintai pertanggung jawaban oleh publik.<sup>46</sup>
- c. Sarana pendidikan politik rakyat, salah satu fungsi penting dari pemilihan umum adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.

<sup>43</sup>Andrew Heywood, *Politik*, Ahmad Lintang Lazuardy, 357

<sup>44</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta; Kencana, 2018), 14

<sup>45</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 77.

<sup>46</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 78-94.

Pemilihan umum adalah merupakan rangkaian kegiatan politik untuk melakukan regenerasi dan pergantian kekuasaan. Melalui pemilihan umum rakyat dapat mengetahui dan memahami makna politik secara praktis, dimana politik adalah pertukaran ide, gagasan dan kepentingan yang saling memengaruhi untuk diambil dalam keputusan yang nyata.

- d. Mengubah kebijakan. Pemilihan umum juga merupakan mekanisme pergantian, karena itu, apabila kekuasaan mengalami pergantian atau perubahan posisi, maka kebijakan akan mengalami perubahan. Perubahan kebijakan ini dilakukan guna menjawab keinginan masyarakat melalui kontrak politik lima tahun.
- e. Mengganti pemerintah, pergantian kekuasaan sebagaimana telah disebutkan diatas juga mengganti program dan mengganti kebijakan, program yang dianggap sukses dan memiliki kebaikan bagi rakyat dipertahankan, sementara yang tidak relevan tidak memenuhi tuntutan zaman serta tidak menjawab perubahan dalam masyarakat diganti.

Penyelenggara pemilihan umum harus independen harus netral tidak memiliki keberpihakan pada calon maupun partai yang akan mengikuti pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional dan tetap mandiri.<sup>47</sup>

### C. Teori Jenjang Norma Hukum.

Istilah norma berasal dari kata *norm* dalam Bahasa Inggris dan norma dalam bahasa latin. Kata norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Perkembangan norma juga diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Intinya norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.<sup>48</sup> Norma berasal dari kata *nomos* yang artinya nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab disebut dengan *qo'idah* yang memiliki

<sup>47</sup>Lutfil Anshori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Setara Press, 2018), 30.

<sup>48</sup>Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2007) 18.



makna ukuran atau nilai pengukur.<sup>49</sup> Norma dan kaidah yang berisikan perintah, anjuran atau kebolehan. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, berbeda dengan norma-norma moral, adat, agama dan sebagainya, norma tersebut terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat. Norma atau kaidah hukum itu memiliki tujuan yang sangat mulia yakni, menuju cita kedamaian hidup antar pribadi (*het recht wil de vrede*), dalam kedamaian atau keadaan damai selalu terdapat *orde en rust*.<sup>50</sup>

#### 1. Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen.

Tata jenjang norma dalam suatu tata hukum negara sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Hans Kelsen berpendapat norma itu berjenjang berlapis lapis dalam suatu susunan hierarki. Artinya norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Teori jenjang norma atau (*stufenbautheorie*) dari Hans Kelsen merupakan bagian dari aliran positivisme.<sup>51</sup> Hukum selalu dibentuk dan dihapus

<sup>49</sup>Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori Pengujian Perundang-undangan*, (Bandung; Nusa Media, 2011), 15.

<sup>50</sup>*Orde* menyangkut ketertiban dan keamanan, sedangkan *rust* berkenaan dengan ketentraman dan ketenangan. *Orde* terkait dengan dimensi lahiriah, sedangkan *rust* menurut batiniyah. Keadaan damai yang menjadi tujuan akhir norma hukum terletak pada keseimbangan *rust* dan *orde*, yaitu antara dimensi lahiriah dan batiniyah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman antara keamanan dan ketenangan. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta; Rajawali Press, 2010) 3.

<sup>51</sup>Aliran filsafat positivisme adalah suatu aliran yang dipelopori filsuf Perancis Saint Simon (1760-1825) dan diteruskan Auguste Comte (1798-1857) istilah positivisme dalam positivisme hukum memiliki keterkaitan diantara keduanya. Positivisme adalah aliran yang meyakini bahwa



oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.<sup>52</sup>

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen dilhami oleh muridnya yang bernama Adolf Merkl (1836-1896) yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte rechtsantlitz*). Adolf Merkl berpendapat suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu bergantung pada norma hukum yang berada di atasnya,<sup>53</sup> apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula, lebih lanjut Merkl menjelaskan bahwa dalam hal tata susunan jenjang norma, norma yang tertinggi memiliki tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya, maka apabila norma dasar berubah, maka norma yang dibawahnya akan menjadi rusak.<sup>54</sup>

Hans Kelsen mengemukakan dalam teorinya *stufentbau theory* bahwa dipuncak *stufentbau* terdapat suatu kaidah hukum nasional yang merupakan suatu

---

pengetahuan manusia bersifat objektif yang diperoleh melalui penyelidikan empirik dan rasional. Lihat Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2004), 45.

<sup>52</sup>Aziz Syamsuddi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 14-15.

<sup>53</sup>Lutfil Anshori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, 34-35.

<sup>54</sup>Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 42.

kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotesis. *Grundnorm* pada umumnya adalah mata juridisch, bukan produk badan pembuat undang-undang, bukan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Negara hanya memiliki satu *grundnorm*, tidak boleh lebih. Hans Kelsen berpendapat, hierarki norma atau jenjang norma hukum terdiri atas norma dasar (*fundamental norm*), norma umum (*general norms*), norma konkret (*concrete norms*).<sup>55</sup> Teori yang dibangun Hans Kelsen tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie bahwa fundamental norm terdapat dalam konstitusi, *general norms* terdapat dalam undang-undang, sedangkan *concrete norms* terdapat dalam putusan pengadilan dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara.<sup>56</sup>

## 2. Teori Jenjang Norma Hukum Hans Nawiasky.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitan dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat, kelompok besar yang terdiri atas:<sup>57</sup>

- a) Kelompok I: *staatsfundamentalnorm* yaitu norma fundamental negara, norma pertama atau norma dasar.
- b) Kelompok II: *Staatgrundsetz* norma hukum dasar negara, aturan pokok, atau konstitusi.
- c) Kelompok III: *Formell Gesetz* yaitu norma hukum tertulis, Undang-Undang, dan norma hukum konkret.
- d) Kelompok IV: *Verordnung* dan *autonome satzung* yaitu aturan pelaksana dan aturan hukum

### a) Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamental Norm*).

<sup>55</sup>Lutfil Anshori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, 35-36.

<sup>56</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta; Rajawali Press, 2010) 26.

<sup>57</sup>Isti'adatul Khusniyah, *Prinsip-prinsip Good Governance dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia), 35

Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* pada Bab 4 sub B tentang teori *Der Aufbau der Rechtsordnung* menjelaskan bahwa Die Staatsfundamentalnorm adalah:<sup>58</sup>

*Staatsfundamental norm* itu merupakan landasan umum dan tatanan hukum tertentu, orang biasanya menyebut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan UUD tersebut terbentuklah suatu undang-undang, yang kadang-kadang memberi wewenang pelaksanaan secara umum dalam bentuk peraturan-peraturan: ..., yang demikian ini hanya untuk menjelaskan susunan bertingkat yang sangat lazim.

Nawiasky juga menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam diskursus tentang *Staatsfundamentalnorm* itu yang terpenting adalah Undang-Undang Dasar, karena di atasnya semua norma berdiri dan dibangun norma-norma itu secara bertingkat. Undang-Undang Dasar merupakan seperangkat kaidah tentang asas-asas pokok organisasi negara. Tercantum juga nilai-nilai yang tertinggi, antara lain tentang hak asasi manusia. Nawiasky berpendapat, isi *Staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara, termasuk norma pengubahannya, Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>59</sup>

Beberapa ilmuwan memiliki pendapat yang berbeda beda diantaranya:

- 1) Attamimi dan Maria Farida memiliki pendapat, bahwa norma tertinggi dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut *grundnorm* atau *staatsgrundnorm*, melainkan dengan *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Pertimbangannya ialah, karena *grundnorm* dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedang norma tertinggi suatu negara mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan, *coup d'etat* atau kudeta, *Putsch* atau suksesi, *Anschluss* atau aneksasi, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, 67-68.

<sup>59</sup>Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, 67-71.

<sup>60</sup>Pemberontakan berasal dari kata berontak yang berarti meronta-ronta hendak melepaskan diri, sedangkan pemberontakan merupakan proses atau cara penentangan terhadap kekuasaan yang sah,

- 2) Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Staatsfundamentalnorm* itu masih bersifat abstrak, dibawahnya terdapat *Staatsgrungetze* yaitu aturan dasar negara yang biasanya berupa Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Sifat aturan dalam konstitusi tersebut juga masih abstrak, walaupun lebih konkrit jika dibandingkan dengan *Staatsfundamentalnorm*.

Berdasarkan pendapat Nawiasky dan para ilmuwan diatas, jika disimpulkan bahwa karakteristik dari *Staatsfundamentalnorm* itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Bagi Nawiasky, *Staatsfundamentalnorm* itu merupakan norma hukum yang tertinggi dalam suatu negara (termasuk hukum positif).
- 2) Norma hukum tertinggi dalam suatu negara itu cenderung berubah, maka dia menggunakan sebutan *Staatsfundamentalnorm*, dan bukan *Grundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm* seperti Kelsen.
- 3) *Staatsfundamentalnorm* merupakan suatu norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-undang Dasar.
- 4) *Staatsfundamentalnorm* ada sebelum konstitusi terbentuk.
- 5) *Staatsfundamentalnorm* berbentuk tertulis.

#### b) Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*).

Aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan dasar negara atau aturan pokok negara ini merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal.<sup>62</sup>

---

Kudeta merupakan perebutan kekuasaan pemerintah dengan paksa, Suksesi merupakan penggantian (terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara) karena pewarisan atau proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aneksasi merupakan pengambilan dengan paksa tanah (wilayah) orang (negara) lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri atau dikenal dengan pencaplokan, penyerobotan. Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>61</sup>Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, 69-70.

<sup>62</sup>Lutfil Anshori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*.42.



Hans Nawiasky berpendapat,<sup>63</sup> suatu dasar negara atau aturan pokok negara dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara yang disebut *staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam dokumen Negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah *staatgrundgesetz*.

Aturan dasar negara atau aturan pokok negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu mengatur juga hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta mengatur negara dengan warga negaranya, atau yang biasa kita sebut sebagai konstitusi.<sup>64</sup>

Konstitusi itu mendahului keberadaan organisasi negara, seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Paine bahwa konstitusi lebih dulu ada daripada adanya pemerintahan, karena pemerintahan justru dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusi. Menurut Thomas Paine: “*A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government, and a government without a constitution is power without right*”. Konstitusi bukanlah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, tetapi merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, dan pemerintahan itu sendiri tanpa konstitusi sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan.<sup>65</sup>

### c) Undang-Undang (*Formall Gesetz*).

Kelompok norma-norma hukum yang berada di bawah aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*) adalah *formell Gesetz* atau secara

<sup>63</sup> Marjan Miharja, *Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan Gesetzgebung Swissenschaft*, Pasuruan; Qiara Media, 2018), 37

<sup>64</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013). 24.

<sup>65</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta; Raih Asa Sukses, 2015), 71



harfiah diterjemahkan dengan undang-undang formal.<sup>66</sup> Norma dasar negara yaitu norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkrit dan rinci, serta sudah dapat langsung berlaku didalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder disamping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.<sup>67</sup>

Undang-undang berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu suatu undang-undang merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.<sup>68</sup>

**d) Peraturan Pelaksana serta Peraturan Otonom (*Verordnung* dan *Autonome Satzung*).**

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan (*Verordnung*) dan peraturan otonom (*Autonome Satzung*) yang merupakan peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedang peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.<sup>69</sup>

<sup>66</sup>Lutfil Anshori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, 43.

<sup>67</sup>Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, 25.

<sup>68</sup>Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, 52.

<sup>69</sup>Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, 26.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-undang) kepada suatu lembaga pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan, misalnya UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 22 ayat (1) memberi kewenangan kepada presiden untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang jika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.<sup>70</sup>

Delegasi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dilakukan dengan tegas atau tindakan. Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan diwakilkan, selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat di selenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada, misalnya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

Undang-Undang sebagaimana mestinya.”<sup>71</sup>

3. Jenjang Norma Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

---

<sup>70</sup>Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. 26.

<sup>71</sup>Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. 26.

Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky ini mengilhami bagaimana pengaturan norma hukum di Indonesia, jika kita lihat dalam UU No. 12 tahun 2011, dalam Pasal 7 Ayat (1) dapat kita temukan adanya hierarki dalam norma hukum. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang terdiri atas:<sup>72</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 1.2**  
**penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang**  
**Pembentukan Peraturan Perundang Undangan**

No	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pihak yang memiliki kewenangan menetapkan/mengesahkan	Materi muatan yang diatur
1.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)	Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah	Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.
2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Yang dimaksud dengan TAP MPR adalah ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud

<sup>72</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 59.

			dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. <sup>73</sup>
3.	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang <sup>74</sup>	Rancangan Undang-undang dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh DPR bersama Presiden.	Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, yaitu: <sup>75</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;</li> <li>Pengesahan perjanjian internasional tertentu;</li> <li>Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau</li> <li>Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.</li> </ol>

<sup>73</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Lihat di Asril Muhammad Saleh dan Wira Atma Hajri, *Perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, (Yogyakarta;Deepublish, 2012), 18.

<sup>75</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

4.	Peraturan Pemerintah;	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.	Berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. <sup>76</sup>
5.	Peraturan Presiden;	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan	Berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. <sup>77</sup>
6.	Peraturan Daerah Provinsi	Rancang Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.	Berisi tentang materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. <sup>78</sup>
7.	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Rancang Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.	Berisi tentang materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. <sup>79</sup>

<sup>76</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>77</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>78</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>79</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.



Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi yang harus menjadi dasar dan sumber bagi pembentukan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya, dan peraturan yang berada dibawah harus mendasarkan dan bersumber serta tidak boleh bertentangan pada peraturan yang berada di atasnya.

#### **D. Gagasan *Majelis Syura* sebagai Badan Perwakilan Rakyat Perspektif**

##### **Abu Al-A'la Al Maududi.**

#### **a) Urgensi *Ahl halli wal aqd* sebagai Lembaga Perwakilan dalam Sistem Tata Negara Islam**

*Majelis Syura* tertulis dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah zaman Rasulullah. Khulafaur Rasyidin selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. *Majelis Syura* adalah lembaga yang tersiri dari orang-orang yang ahli dalam memilih dan bermusyawarah, selain itu tugasnya adalah mengawasi pejabat dalam melaksanakan amanah.<sup>80</sup> Lembaga ini merupakan lembaga yang memperjuangkan aspirasi rakyat dan kemaslahatan rakyat di Pemerintahan.

Pendapat para tokoh pemikir islam mengenai lembaga *Majelis Syura* yang mana masing-masing tokoh pemikir islam memiliki pendapat masing-masing diantaranya;

- 1) Al-Mawardi berpendapat *ahl al-halli wa al-aqdi* sama seperti *ahl ikhtiyar* atau dewan pemilihan.<sup>81</sup>
- 2) Ibn Taimiyah cenderung tidak mengakui keberadaan *ahl al-halli wa al-aqdi* (dewan perumus undang-undang dan pemilihan) seperti yang berlaku pada teori-teori khilafah tradisional. Menurut pendapatnya, tidak satupun

<sup>80</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta; Amzah, 2005),78

<sup>81</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), 7.

ayat al-Qur'an maupun sunah Nabi yang mendukung eksistensi badan pemerintahan dengan supremasi yuridis itu, baik untuk menobatkan atau mencopot seorang pemimpin. Peranan penting yang mereka berikan kepada ulama dalam administrasi negara tidak berarti bahwa mereka mempunyai wewenang untuk menunjuk seorang pemimpin. Tidak hanya kerjasama mereka yang diperlukan untuk memilih pemimpin yang baru, tetapi juga kerjasama semua unsur efektif lain dalam masyarakat.<sup>82</sup>

- 3) Muhammad Rasyid Ridho berpendapat mereka itu tidak hanya terdiri dari ulama atau ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid saja, tetapi juga dari pemuka-pemuka masyarakat di berbagai bidang, termasuk bidang perdagangan, perindustrian, dan sebagainya.<sup>83</sup>
- 4) Abu A'la Al-Maududi berpendapat "sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, ia juga menyebutkan lembaga tersebut sebagai lembaga legislatif."<sup>84</sup>
- 5) Al-Razi menyamakan pengertian antara *Ahl halli wal aqd* dan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa.<sup>85</sup>
- 6) Muhammad Abduh, Al-Maraghi, Rasyid Ridha menyatakan yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah golongan *ahl al-halli wa al-aqdi* dari kalangan orang-orang muslim, yang terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa serta pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.<sup>86</sup>

Lembaga ini memiliki beberapa istilah untuk mengenalnya diantaranya yakni *Majelis Syura*, *ahl-ikhtiyar*, *ahl Syuraa* dan Dewan Perwakilan Rakyat. Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fikih disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa yang biasa dikenal dengan istilah *Majelis Syura*.<sup>87</sup> Dasar dalam masalah ini adalah, bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Majelis Syura* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Perkara ini mendorong para pakar di bidang perbandingan antara undang-undang

<sup>82</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam*, (Jakarta; Rinneka Cipta, 1994), 82-83.

<sup>83</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), 134.

<sup>84</sup> Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 245,

<sup>85</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 69.

<sup>86</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 69.

<sup>87</sup> Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 245.

konstitusional modern dan fikih politik Islam untuk menyimpulkan bahwa dewan-dewan parlementer sama dengan majelis permusyawaratan *ahl syuraa* dalam Islam.<sup>88</sup>

Dasar hukum islam yakni Al-Quran dan Sunah tidak menyebutkan *Majelis Syura* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun istilah lembaga ini terdapat dalam *fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* telah menciptakan satu bentuk musyawarah pada awal *daulah Islamiyah*, seperti yang banyak diketahui pada zaman ini lahir Konstitusi yang bernama Piagam Madinah dalam urusan musyawarah, Piagam Madinah memang tidak menyebutkan secara tegas, tetapi apabila dipahami lebih dalam pada pasal 17 yang menyatakan bahwa apabila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian, maka harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, mengandung pengertian bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian tertentu harus ada kesepakatan dan diterima bersama. Kesepakatan tersebut tentu dicapai melalui proses, yaitu musyawarah di antara mereka. Selaras dengan ketentuan tersebut, Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umatnya dan sebagai pemimpin di Madinah, telah membiasakan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi bersama dengan melakukan musyawarah.<sup>89</sup>

Zaman pemerintahan *Khalifaur Rasyidin* menggunakan musyawarah dalam mengambil keputusan. *Khalifah* Umar bin Khattab RA beliau menunjuk enam sahabat senior yang bertujuan untuk melakukan musyawarah untuk menentukan arah kebijakan negara dan memilih pengganti kepala negara. Berangkat dari

---

<sup>88</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, hal 245.

<sup>89</sup> Siti Rismakhu Afiya, *Piagam Madinah sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah*, (Semarang; UIN Walisongo, 2019), hal 72.

praktik yang dilakukan oleh para *Khalifaur Rasyidin* inilah para ulama *siyasa* mrumuskan pandangan tentang *Majelis Syura*.<sup>90</sup>

**b) Meneropong Syarat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Abu A'la Al-Maududi.**

Undang-undang merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Abu Al-A'la Al Maududi merupakan seorang pemikir islam yang berasal dari Aurangabad atau yang sekarang dikenal dengan negara India. Beliau memiliki pemikiran mengenai konsep kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan, beliau berpendapat bahwa kekhalifahan Tuhan yang tercermin dalam wadah negara Islam pada keyataannya merupakan antitesis bentuk pemerintahan teokratis, monarkis, dan kepausan. Apabila dibandingkan dengan demokrasi barat modern merupakan filsafat organisasi politik yang didalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak. Demokrasi yang dianut kaum muslimin adalah suatu sistem yang didalamnya rakyat hanya menikmati hak kekhalifahan Tuhan yang memegang kedaulatan. Demokrasi dalam pandangan Islam dibatasi oleh hukum-hukum yang dibatasi oleh Allah.<sup>91</sup>

Ajaran Al-Qur'an menegaskan perwalian pada negara muslim, untuk memiliki hak kekhalifahan secara kolektif beliau juga tidak memperlakukan hak prerogatif<sup>92</sup> yang dapat menguntungkan individu, keluarga, atau kelompok tertentu, Al Maududi berpendapat dalam masyarakat islam tidak boleh adanya

<sup>90</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi dan Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Kencana, 2014), 160.

<sup>91</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta; Djambatan, 1992), 632.

<sup>92</sup>Hak prerogative atau hak istimewa adalah hak membuat syariat bagi manusia mengenai seluruh segi kehidupan, hak membuat tata nilai untuk memutuskan hukum mengenai perilaku dan kemasyarakatan mereka, dan hak untuk menguasai manusia dan memaksa mereka untuk mentaati syariat atau undang-undang. Lihat di Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* terjAs'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta; Gema Insani, 2001), 277.



pemisahan dan pembedaan golongan berdasarkan kelahiran, status sosial dan profesi.

Al-Maududi menegaskan bahwa semua urusan umat Islam harus dilaksanakan dengan musyawarah di kalangan kaum muslimin. Prinsip ini mendapat landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Al-Syura, 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.<sup>93</sup>

Berdasarkan ayat diatas tidak menetapkan bentuk lembaga konsultasi, yang jelas menurut pemikiran Al-Maududi, umat Islam harus menerapkannya dengan merujuk kepada situasi dan kondisi saat itu ada dan dengan jujur berupaya memahami jiwa prinsip-prinsip serta rincian prinsip tersebut sebagaimana ditafsirkan dalam kerangka kondisi pada saat itu. Al Maududi menjelaskan siapa saja yang berhak ikut dalam badan permusyawaratan tersebut, Al-Maududi mencoba menerangkannya dengan merujuk pada perkembangan alamiah para sahabat Nabi. Beliau membaginya menjadi dua hal yaitu:<sup>94</sup>

- a. Orang-orang yang mempunyai dedikasi, loyalitas dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan islam, sehingga dengan demikian orang-orang yang semacam ini dikenal oleh masyarakat Islam secaraluas.
- b. Orang-orang terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka dalam memahami ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan diatas, Al Maududi menekankan bahwa kedua kelompok diatas terpilih melalui seleksi alamiah dan secara otomatis menjadi

<sup>93</sup> Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38.

<sup>94</sup> Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 120.



anggota majelis permusyawaratan dalam negara. Begitu pentingnya kedua posisi tersebut yang dalam Bahasa Al-Maududi menyebutnya bahwa *Majelis Syura* memiliki pengaruh yang cukup besar terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kenegaraan.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta; Kencana Press, 2010), 175-179.

## BAB III

### Pembahasan

#### A. *Ratio Legis* Putusan Mahkamah Kostitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018.

##### 1. Potret Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Tahun 2019 merupakan tahun diadakan pesta demokrasi atau yang biasa dikenal dengan Pemilihan Umum, Indonesia dalam tahun ini Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Pemilihan umum ini diantaranya adalah pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pengamat Pemilu Jojo Rohi berpendapat Penyelenggaraan Pemilu serentak ini terdapat banyak hal yang perlu di cermati khususnya fenomena pemilu menelan banyak korban hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi tentang manajemen penyelenggaraan pemilu. KPU mencatat penyelenggaraan pemilu ini menelan kurang lebih 554 petugas KPSS dan penitia pengawas pemilu meninggal dunia dan yang sakit mencapai 3.788 orang. Pemilu serentak ini memberikan efek negatif. Mayoritas masyarakat lebih fokus dan tertarik pada pemilihan Presiden dari pada pemilihan legislatif. Fenomena seperti ini akan berdampak buruk pada sistem pengawasan dan kontrol antara legislatif dan eksekutif.<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Rahmi Yati Abrar, *Pengamat Pemilu Jojo Rohi beri Catatan evaluasi Pemilu 2019*, Times Indonesia, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/213541/pengamat-pemilu-jojo-rohi-beri-catatan-evaluasi-pemilu-2019> diakses tanggal 5 Desember 2019. Pkl 08.15 WIB.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2018 menerima permohonan uji materiil undang-undang atau *judicial review* Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal tersebut disebutkan:

Perseorangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

(a)...

(b)...

(l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>97</sup>

Muhammad Hafidz selaku pemohon berpendapat bahwa bunyi frasa “pekerjaan lain” dalam bunyi Pasal 182 huruf 1 tersebut tidak jelas sehingga memungkinkan untuk diartikan bahwa pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana hal tersebut bertentangan dengan maksud asli dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud representasi masyarakat lokal yang yang seharusnya bebas dari kepentingan partai politik tertentu.<sup>98</sup>

Tahap demi tahap persidangan dilaksanakan hingga pada agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam amar Putusan tersebut menyatakan:<sup>99</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Frasa” pekerjaan lain” dalam Pasal 188 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara

<sup>97</sup>Lihat Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>98</sup>Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2.

<sup>99</sup>Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 4.

Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berikut *Ratio Legis*<sup>100</sup> putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara:

## 2. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018.

### a. Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam putusannya mengenai urgensi Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah yakni;<sup>101</sup>

“...Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara ekplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf 1. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga

<sup>100</sup> *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa lahir suatu ketentuan. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak lepas dari ontologis dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 145.

*Ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya. Goodheart berpendapat *ratio decidendi* digunakan untuk memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut meliputi orang, tempat, waktu dan segalanya yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 158.

<sup>101</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14-15.

negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini”

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga baru hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengemukakan usulannya mulai Perubahan Pertama UUD NRI 1945 pada 1999 yang dikaitkan dengan keberadaan utusan daerah sebagai salah satu unsur dalam susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Masuknya ketentuan DPD dalam UUD NRI 1945 baru dapat diputuskan pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Bagian ini dibahas proses pembahasan mengenai DPD, khususnya yang menghasilkan rumusan Bab VIIA Pasal 22C dan 22D UUD NRI 1945.<sup>102</sup>

Pembahasan Perubahan Pertama dilaksanakan pada tahun 1999, beberapa partai politik telah memulai memunculkan ide tersebut, namun materi tersebut belum dapat perhatian besar karena pada awal reformasi kostitusi tersebut, para anggota PAH III MPR dan selanjutnya anggota MPR pada Sidang Umum MPR 1999 lebih memfokuskan materi pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR.<sup>103</sup>

Pembahasan lebih mendalam dilakukan pada masa rapat-rapat PAH I BP MPR (1999-2000) kemudian hasilnya dibawa dalam Sidang Tahunan MPR 2000. Sidang umum materi mengenai DPD belum sempat dibahas kaean banyaknya

<sup>102</sup>Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945- Buku III Jilid II tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan yang diterbitkan oleh Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2008, 1084.

<sup>103</sup>Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945- Buku III Jilid II tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan yang diterbitkan oleh Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2008,1085



materi yang harus dibahas, akan tetapi telah dihasilkan rumusan mengenai DPD pada saat itu. Pembahasan mengenai materi DPD diulang kembali pada PAH I BP MPR masa sidang 2000-2001 secara lebih mendalam dan rinci. Hasil kerja PAH I BP MPR tersebut kemudian disampaikan pada forum Sidang Tahunan MPR 2001 untuk dibahas dan selanjutnya dapat disepakati untuk disahkan sebagai bagian Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.<sup>104</sup>

Isu krusial yang dibahas dalam rapat-rapat PAH I BP MPR pada masa sidang 1999-2000 dan 2000-2001 apakah konstitusi kita akan menganut paham sistem bikameral yang kuat (*strong bicameralism*) ataukah sistem bikameral yang lembut (*soft bicameralism*). Apabila konstitusi menganut paham bikameral yang kuat, maka DPD mempunyai kedudukan dan kewenangan DPD yang setara dan sama dengan DPR. Apabila konstitusi menganut paham bicameral lembut maka DPD mempunyai kedudukan yang sama dengan DPR namun kewenangannya terbatas dan lembaga memegang kekuasaan legislatif tetap hanya DPR.

DPD digambarkan mewakili semua kepentingan daerah diantaranya pertambangan, Sumber Daya Alam, dan seluruh kekayaan daerah. DPD-lah yang memperjuangkan kesejahteraan serta pembagian hasil daerah-daerah. Pembahasan yang mendalam pada masa sidang PAH I BP MPR (2000-2001) dan BP MPR (2000-2001), materi mengenai DPD dapat disepakati ditingkat PAH I BP MPR

---

<sup>104</sup>Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945- Buku III Jilid II tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan yang diterbitkan oleh SekretariatJendral dan Kepaniteraan MK, 2008,1086

rumusan materi dibawa ke ST MPR 2001 untuk dibahas dan diputuskan. Materi tersebut disetujui sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.<sup>105</sup>

Pasca Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan lembaga perwakilan tingkat pusat baru yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penting di tingkat nasional.<sup>106</sup> Terdapat beberapa gagasan dibalik kelahiran DPD diantaranya.

- 1) Gagasan mengubah sistem dua kamar (*bicameral*). DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari *Senate* sebagai perwakilan negara bagian dan *House of Representatives* sebagai perwakilan seluruh rakyat.<sup>107</sup>
- 2) Gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD dapat pula dipandang sebagai Utusan Daerah di MPR menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan.<sup>108</sup>

Gagasan dua kamar atau *bicameral* yang diterapkan di Indonesia yakni *bicameral* yang bersifat soft yang artinya sistem perwakilan yang selama ini dinilai agak sentralistik, supaya lebih demokratis dan terdesentralisasi, maka diperlukan ada perwakilan dengan dua kamar, tetapi agak lunak.<sup>109</sup> Kedua kamar

<sup>105</sup>Patrisalis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta; SinarGrafika, 2015), 70.

<sup>106</sup>Hasanuddin Rahman, *Dewan Perwakilan Rakyat Bikameral Setengah Hati*, (Yogyakarta; Media Pressindo, 2004), 16.

<sup>107</sup>Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (Yogyakarta; UII Press, 2005), 59.

<sup>108</sup>Bunyi pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Sekretariat Jendral MPR RI, 2016, 4.

<sup>109</sup>Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung; Citra Aditya Abadi, 2006), 143

dewan perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Dewan Perwakilan rakyat tetap memiliki kewenangan yang kuat, sedangkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3),<sup>110</sup>dinyatakan:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pengimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, pajak Pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan bunyi ketentuan diatas, jelas bahwa kewenangan DPD bersifat terbatas, Pembentukan Undang-Undang hanya berada di kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Rumusan baru UUD NRI Tahun 1945 tidak mencerminkan gagasan mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan pengelolaan negara.<sup>111</sup> Ketentuan-ketentuan DPD diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut:

<sup>110</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 154.

<sup>111</sup>Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, 62.

1) **Pasal 22C ayat (1):** Anggota Dewan Perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan nama lembaga ini merupakan lembaga yang mewakili daerah provinsi, seperti halnya negara-negara yang menggunakan perwakilan daerah lembaga ini juga merupakan lembaga yang dipilih oleh penduduk yang berdomisili di daerah yang diwakilinya. Resiko pemilihan langsung adalah mutu wakil dari daerah, kemungkinan yang terpilih adalah mereka yang sekedar populer, menguasai masa, atau menguasai infrastruktur politik. Pengaruh ini menyebabkan penampilan dan kemampuan menjalankan tugas sebagai anggota DPD. Kelemahan ini dapat di atasi melalui sistem seleksi calon dan berbagai persyaratan hukum yang harus dipenuhi seperti kompetensi dan integritas.<sup>112</sup>

2) **Pasal 22C ayat (2);** Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Rumusan ketentuan ini disederhanakan sehingga dapat mencerminkan bahasa hukum yang baik yakni singkat, sederhana dan jelas dengan memecah menjadi dua ayat;

“bahwa jumlah anggota DPD dari setiap provinsi di Indonesia adalah berjumlah sama yakni setiap provinsi mewakilkan 4 orang untuk menjadi anggota DPD. Jumlah seluruh anggota DPD kurang dari sepertiga seluruh jumlah anggota DPR. Misalnya jika

---

<sup>112</sup>Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, 63.



seluruh anggota DPR berjumlah 560, maka jumlah DPD kurang dari sepertiganya yaitu hanya 132.”

Ketentuan diatas sangat jelas menunjukkan pendekatan hukum. Jumlah anggota DPD akan bergeser-geser sesuai dengan pergeseran anggota DPR (ukuran minimal sepertiga). Jumlah yang bergeser-geser itu, partai politik dapat melakukan *bargaining* setiap kali pemilihan untuk kemungkinan menggeser jumlah anggota DPR dan sekaligus menggeser anggota DPD. Tarik menarik yang timbul dari ketidakpastian tersebut akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian undang-undang bersangkutan.<sup>113</sup>

- 3) **Pasal 22C ayat (3)**; Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Manfaat hukum dari ketentuan ini tidak begitu signifikan, bahkan tidak konstitutif. Baru mempunyai arti hukum apabila penyusun UUD atau pembentuk undang-undang menghendaki agar badan tersebut tidak bersidang sehari-hari.

- 4) **Pasal 22 C ayat (4)**; Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan bahasa dan pengertian hukum, rumusan semestinya dimulai dari kedudukan, kemudian susunan. Kedudukan merupakan inti norma yang memberikan status hukum atau tempat suatu subjek dalam lalu lintas hukum, sedangkan susunan adalah norma untuk mengisi kedudukan, dari kedudukan lahirlah susunan.

<sup>113</sup>Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, 64.



Kedudukan DPD secara tersirat telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu sebagai badan pembuat undang-undang tingkat pusat, walaupun tidak sepenuh kedudukan DPR.<sup>114</sup>

**b. Menerka Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkaitan.**

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang berkaitan dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah setidaknya tiga perkara yakni diantaranya;

**1) Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.**

Permohonan uji materiil ini diajukan oleh Dewan Perwakilan daerah sebagai Pemohon I, Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Pemohon II, Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap Pemilihan Umum sebagai parlemen Indonesia Pemohon III, dan penyaluran aspirasi daerah Perorangan yang tinggal di provinsi tertentu sebagai Pemohon IV. Adapun pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni materi Pasal 12 dan Pasal 67 UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>115</sup>Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional karena bertentangan dengan

<sup>114</sup>Bagir Manan, *DPD, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, 66.

<sup>115</sup>Bunyi Pasal 12 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51:

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

- a. warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bunyi Pasal 67 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51;

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU provinsi.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah;
  - c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) Lembaga perwakilan yang ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22 E ayat (4) UUD 1945.<sup>116</sup> Amar Putusan dalam perkara ini yakni;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan di wakili;
3. Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan di wakili;
4. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya.
5. Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (*nietontvankelijklvaard*)<sup>117</sup>

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan bahwa Pemohon I memiliki *legal standing* karena DPD sebagai lembaga negara dan terlebih lagi sebagai organ konstitusi, sudah sepantasnya merupakan pihak yang paling layak (*proper party*) untuk bertindak sebagai Pemohon pengujian undang-undang yang terkait dengan dan akan berpengaruh terhadap *raison d'etre* keberadaannya beserta kewenangan konstitusionalnya sebagai pembawa aspirasi dan kepentingan daerah.

---

Lihat di UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5.

<sup>116</sup>Bunyi Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945: “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”.

Bunyi Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”

<sup>117</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

Hakim menafsirkan dengan menggunakan penafsiran *originalist* fungsional atau struktural<sup>118</sup> karena menganalisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Lima orang Hakim Konstitusi yang berpendapat Pemohon II memiliki *legal standing*, didasarkan atas pandangan bahwa sebagai anggota DPD keberadaan dan kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari desain konstitusional DPD dan pemberian *legal standing* tersebut didasarkan juga atas argumentasi yang sejalan dengan argumentasi para Pemohon II. Sebanyak enam orang Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon III tidak mempunyai *legal standing*, karena hak konstitusionalnya sebagai pemerhati, pemberi advokasi, penggerak pembaruan

Pemilu dan parlemen tidak terhalangi oleh berlakunya Pasal 12 dan pasal 67 UU No 10 Tahun 2008 yang dimohonkan pengujian. Lima orang Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon IV tidak memiliki *legal standing*, karena hak konstitusionalnya untuk menjadi calon anggota DPD tidak dirugikan atau

---

<sup>118</sup> Pendekatan Kalangan Originalis menitik beratkan penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

**a. Textualist/strict constructionism.** Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada text dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau ambigu.

**b. Historical/Original Intents** Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

**c. Functional/Structural.** Para functionalist meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem.

Lihat di Saldi Isra *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 58-59.



terkurangi dengan berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU Nomor 10 Tahun 2008, mengenai masalah persaingan justru wajar dan lebih sehat dalam demokrasi <sup>119</sup>

Bahwa berdasarkan perspektif dan *design* konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah:

- a) DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip “*checks and balances*” terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional;
- b) Keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan duakamar (*bicameral*), melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia;
- c) Kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah;
- d) Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu;

Putusan yang dibacakan pada tanggal 1 Juli 2008 berlaku setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. <sup>120</sup>

## 2) **Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.**

Permohonan uji materiil ini di ajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pemohon. Pemohon mendalilkan memiliki kewenangan konstitusional di bidang legislasi yang diberikan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun

<sup>119</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

<sup>120</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008



1945.<sup>121</sup> Pemohon berpendapat, berbagai kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kerugian tersebut bersifat aktual sebagai akibat langsung karena berlakunya kedua Undang-Undang tersebut, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu:<sup>122</sup>

- a) Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Pemohon, RUU dari DPD harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR;
- b) Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 bersama DPR dan Presiden;
- c) Kewenangan DPD memberi Persetujuan atas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945;
- d) Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang menurut Pemohon sama halnya dengan keterlibatan Presiden dan DPR;
- e) Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebutkan dalam Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan antara lain:

- a) Mengenai kewenangan DPD mengajukan RUU.

<sup>121</sup> Bunyi Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

ayat (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ayat (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

<sup>122</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

Kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD.

Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Berdasarkan keterangan di atas, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. MK menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>123</sup>

b) Mengenai kewenangan DPD ikut membahas RUU.

Kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak

---

<sup>123</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999, sedangkan Pasal 22 D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001.

c) Mengenai kewenangan DPD ikut menyetujui RUU.

Pasal 22 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR Pembahasan Tingkat II.<sup>124</sup>

d) Mengenai keterlibatan DPD dalam Penyusunan Prolegnas.

Keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program

---

<sup>124</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,<sup>125</sup> perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, norma Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang telah ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.<sup>126</sup>

e) Mengenai kewenangan DPD memberikan pertimbangan Terhadap RUU

Makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa

<sup>125</sup>Bunyi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.”  
Bunyi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Lembaran Negara “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan system hukum nasional.”

Lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>126</sup> Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012



ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya, terlebih adanya kewajiban dari DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama. Berdasarkan pendapat tersebut Mahkamah menyatakan bahwa seluruh ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan Pendidikan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi.<sup>127</sup>

Lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran negara yang cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut kedua UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Diangkat melalui proses pemilu langsung oleh rakyat dimasing-masing provinsi, tetapi tidak memiliki kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang yang dapat mengecewakan para pemilih dimasing-masing daerah yang bersangkutan.<sup>128</sup>

### **3) Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.**

Permohonan uji materiil ini di ajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah mengajukan uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

---

<sup>127</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

<sup>128</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012



dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau MD3. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat cacat materi muatan UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 diantaranya<sup>129</sup>

- a) Dikurangnya kewenangan Pemohon untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang;
- b) Dikurangnya kewenangan Pemohon untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang; dan
- c) Dikurangnya kewenangan Pemohon dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah (*territorial representative*).

Kewenangan konstitusional Pemohon untuk “dapat mengajukan rancangan undang-undang“ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang telah dirugikan dalam ketentuan UU MD3, yaitu Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (1), Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1).<sup>130</sup>Pemohon

<sup>129</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

<sup>130</sup>Lihat di UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Bunyi 166 ayat.

- (1) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari Presiden mengenai penempatan calon duta besar untuk negara lain, pimpinan DPR menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugasi alat kelengkapan terkait untuk membahasnya secara rahasia.

Lihat di Bunyi Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

- (1) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari Presiden mengenai penempatan calon duta besar negara lain untuk Republik Indonesia, pimpinan DPR menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna tanpa menyebut nama calon duta besar.

Lihat di Bunyi Pasal 276 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

DPD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD.

Lihat di Bunyi Pasal 277 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

- (1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usahamilik negara, badan usahamilikdaerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Lihat UU 27 Tahun 2009 tentang MD3.

berpendapat ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan “pemasangan” konstitusional terhadap Pemohon karena RUU yang diajukan DPD telah difilter oleh pimpinan DPD untuk disampaikan kepada Presiden mengingat tidak ada norma yang memerintahkan DPD untuk juga menyampaikan RUU beserta naskah akademik kepada Presiden.

Kerugian berikutnya kewenangan konstitusional Pemohon untuk ikut membahas RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan oleh ketentuan-ketentuan dalam UU MD3 yaitu Pasal 71 huruf c, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 249 ayat (1) huruf b.<sup>131</sup> Kerugian berikutnya UU MD3 telah mengurangi kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 D ayat (2) UUD NRI 1945, untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber

<sup>131</sup>Lihat di Pasal 71 huruf c UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Lihat di Pasal 165 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

“DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar untuk negara lain dan menerima penempatan duta besar dari negara lain.

Lihat di Pasal 171 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

- (1) Kepada pimpinan DPD, pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK.

Lihat di Pasal 249 ayat (1) huruf b UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

b. Membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD;

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut ketentuan Pasal 71 huruf c UU MD3 mengabaikan wewenang konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 22 D ayat (1) UUD NRI 1945 untuk mengajukan rancangan undang-undang. Ketentuan tersebut hanya mengatur rancangan undang-undang dari Presiden atau DPR saja. Huruf-huruf lainnya dalam Pasal 71 yang mengatur wewenang DPR juga tidak diatur dalam RUU diajukan oleh DPD demikian pula Pasal 165 dan Pasal 166 UU MD3 tidak mengatur RUU yang berasal dari DPR terkait dengan otonomi daerah otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sehingga mengakibatkan wewenang DPD dalam kaitannya untuk membahas RUU DPR yang kaitannya dengan otonomi daerah otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tidak ada atau dikurangi.<sup>132</sup>

Tahap demi tahap persidangan dilakukan hingga pada penghujung sidang pembacaan putusan mahkamah, mahkamah memberikan amar putusan menolak permohonan provisi Pemohon, permohonan pengujian formil pemohon tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan untuk sebagian ada empat pasal yang diterima oleh Majelis hakim MK. Pertama asal 71 huruf c UU MD3 dimaknai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan presiden, DPR atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

---

<sup>132</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain serta perimbangan keuangan pusat dan daerah selain itu, dalam pembahasan tersebut DPD diikut sertakan sebelum mengambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia. Kedua, pada Pasal 166 ayat 2 UU MD3 dimaknai RUU yang dimaksud sebagaimana pada ayat 1 beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD pada pimpinan DPR dan presiden. Ketiga, Pasal 250 ayat (1) UU MD3 dimaknai dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan disampaikan pada presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. Keempat, Pasal 277 ayat (1) UU MD3 dimaknai RUU disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD pada pimpinan DPR dan presiden. Pasal 167 ayat (1) UU MD3 tidak dapat diterima dan Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk selebihnya yakni Pasal 72, 165, 167, 170 ayat 5, 171 ayat 1, 174 ayat 1, 174 ayat 4 dan 5, 224 ayat 5, 245 ayat 1, 249 huruf b, 252 ayat 4, 276 ayat 1, 281, dan Pasal 307 ayat 2 huruf UU MD3.<sup>133</sup>

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengapresiasi keputusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 karena mampu memberikan panggung bagi DPD untuk meningkatkan kemampuan mereka. Putusan MK Mahkamah Konstitusi memutuskan agar Pemerintah dan DPR harus mengikutsertakan DPD dalam

---

<sup>133</sup>Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.



pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah, sebelum mengambil persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.<sup>134</sup>

Pasca pertamanya terkait dengan keanggotaan DPD, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, Mahkamah secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan DPD sesuai dengan desain UUD NRI 1945, hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang keduanya berkaitan dengan kewenangan DPD. Pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan DPD dan anggota DPR demikian tampak jelas bahwa mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya. Pendirian Mahkamah tersebut koheren dengan pendirian Mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD sebagaimana tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Dylan Aprialdo Rachman "Putusan MK soal DPD Ikut Pembahasan RUU Dianggap Bentuk Lemahnya DPD", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/23/22395381/Putusan.MK.soal.DPD.Ikut.Pembahasan.RUU.Dianggap.Bentuk.Lemahnya.DPD>. Diakses tgl 05 Desember 2019, pkl 10.57 WIB

<sup>135</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 13.



Berdasarkan pertimbangan konteks historis atas dasar pemikiran pembentukan DPD dan kaitannya dengan perubahan sistem ketatanegaraan setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta pendirian Mahkamah berkeadilan dengan keberadaan DPD yang dituangkan dalam sejumlah putusannya. Berdasarkan putusan terdahulu maka dapat menimbulkan pertanyaan apakah dasar pemikiran tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini atau sebaliknya dasar pemikiran tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga menuntut Mahkamah untuk mengubah pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Pertanyaan ini berkait langsung dengan dalil-dalil Pemohon yang pada hakikatnya berpegang pada dasar pemikiran dibentuknya DPD dan fungsi-fungsi DPD sebagaimana tercermin dalam kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 beserta hak-hak yang diberikan kepada anggota-anggotanya dalam melaksanakan kewenangan tersebut terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya sebab, Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai lembaga yang didirikan dengan fungsi mengawal Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip supremasi konstitusi, Mahkamah berkewajiban untuk menjamin terealisasinya semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945, sehingga gagasan bahwa DPD merupakan representasi daerah benar-benar terealisasi dan tidak terdistorsi dalam praktik kehidupan bernegara yang disebabkan tidak adanya pembatasan

berkenaan dengan persyaratan pencalonan terutama yang terkait dengan pengurus partai politik.<sup>136</sup>

Ketiadaan penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD hal ini dapat bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945.<sup>137</sup>

Larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf 1. Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini,

---

<sup>136</sup>Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 14.

<sup>137</sup>Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 15.

karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD maka secara *a contrario* pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. Sebab, putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”<sup>138</sup>

Berdasarkan seluruh penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa *ratio legis* dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 yakni latar belakang dan urgensi (*original intent*) dari Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk sebagai representasi daerah yang menduduki tingkat pemerintahan pusat mewakili daerah, kemudian dipengaruhi oleh yurisprudensi dari hakim terdahulu yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-XII/2018 sehingga keputusan Mahkamah tetap berpegang teguh terhadap putusan sebelumnya dan *original intent* Dewan Perwakilan Daerah.

### **3. Anotasi Ratio Legis Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018.**

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga atau organisasi negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan umum di negara Indonesia. Tahun 2018 merupakan tahun persiapan penyelenggaraan pemilihan

<sup>138</sup>Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 15.

umum seperti pendaftaran calon, pendataan daftar pemilih dan sebagainya. Pada tahun yang sama pula Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/ 2018. Putusan ini lahir karena ada permohonan uji materiil yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni Pasal 182.

Amar putusan yang terdapat dalam putusan tersebut yakni:

- a. Berdasarkan Menerima dan mengabulkan sebagaimana permohonan;
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Menyatakan Ketentuan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017;
- d. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk selebihnya;<sup>139</sup>

Putusan Mahkamah Agung No. 65/HUM/2018, Mahkamah memberikan pertimbangan antara lain:

- a) **Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 26 Tahun 2018 dalam Putusan Mahkamah Agung.**

Tindakan termohon mengeluarkan PKPU No 26 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang beralasan menurut hukum, mengingat kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sederajat dengan Undang-Undang, namun yang menjadi persoalan hukum adalah ketika ada

<sup>139</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/ 2018.



pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut. Pemohon merasa dirugikan karena nama Pemohon telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPD 2019 oleh KPU, karena pada saat Pemohon mengajukan sebagai calon DPD 2019 peraturan yang berlaku adalah PKPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>140</sup>

**b) Perbenturan Putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.**

Permohonan uji materiil di Mahkamah Agung ini juga menimbulkan keadaan yang seolah-olah terjadi perbenturan<sup>141</sup> antar putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menerima permohonan *judicial review* UU dengan peraturan dibawahnya, yang mana peraturan KPU ini merupakan hasil tindak lanjut dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018. Termohon (KPU) menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi lainnya Pemohon merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*) dan pada saat yang sama Mahkamah Agung tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Persoalan yang harus dijawab dalam permohonan uji materiil menurut Mahkamah adalah konflik norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat

<sup>140</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

<sup>141</sup> Perbenturan perihal benturan, pertumbukan. Perbenturan berasal dari kata dasar bentur. Perbenturan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbenturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Lihat di KBBI.



dengan undang-undang dengan asas hukum berupa asas *non retroaktif* yaitu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlaku surutkan kebelakang.<sup>142</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Mahkamah berpendapat tidak terdapat konflik kompetensi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.<sup>143</sup>

**c) Penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.**

Terbitnya Revisi Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 secara surut (*retroactive*). Mahkamah berpendapat, penerapan peraturan *a quo* tersebut tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru, hal ini berbeda apabila Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dulu diputuskan dan kemudian diikuti dengan pembentukan peraturan KPU. Perlunya kebijakan para penyelenggara pemilu dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum demi menjamin

---

<sup>142</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

<sup>143</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

konsistensi dan kepastian hukum demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.<sup>144</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “*Law and Society*”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah<sup>145</sup>

- 1) Substansi Hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.
- 2) Struktur Hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.
- 3) Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud

Substansi hukum dari PKPU yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan hasil dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisikan mundurnya pengurus partai politik yang akan maju sebagai calon anggota Dewan perwakilan daerah, serta mekanisme penyerahan surat pengunduran diri bagi pendaftar calon anggota DPD.

Pemberlakuan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif kedepan sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 47 UU MK, menurut Mahkamah Ketentuan a quo nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana termuat

<sup>144</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

<sup>145</sup> Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta; CV. Rajawali, 1982), 13.

dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang<sup>146</sup> khususnya huruf d yang berbunyi “dapat dilaksanakan” yang dalam Penjelasannya disebutkan bahwa “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dan juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,<sup>147</sup> khususnya huruf i, yang berbunyi: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum, yang dalam Penjelasannya

<sup>146</sup>Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Lembaran Negara.

<sup>147</sup>Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”<sup>148</sup> adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.<sup>149</sup>

*Ratio legis* dari Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam merevisi Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 dinilai tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru, terjadinya perbenturan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memutuskan untuk memberlakukan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diberlakukan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.**

### **1. Realita Implementasi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.**

<sup>148</sup> Asas kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik,” kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Lihat di Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta; UKI Press,2006), 135-136

<sup>149</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 65/HUM/2018



Terbitnya Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 yang pada amar putusannya menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga turunnya putusan PTUN yang dalam amar putusannya menyatakan;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
  - c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
  - d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336,000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);<sup>150</sup>
- Lahirnya dua Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan TUN

Menimbulkan kehati-hatian bagi Komisi Pemilihan Umum dikarenakan putusan dari kedua lembaga tertinggi kehakiman mengeluarkan dua putusan yang bertolak belakang serta putusan PTUN yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk Mencantumkan nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap. Mengingat Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

<sup>150</sup> Heru Indriyanto, *Ini Putusan PTUN yang Jadi Senjata OSO Lawan KPU*, <https://www.beritasatu.com/politik/534087/ini-putusan-ptun-yang-jadi-senjata-oso-lawan-kpu> diakses pada tgl 10-November 2019, Pukul 13.10 WIB



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan bersifat mengikat.

Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia melakukan *focus group discussion* (FGD) untuk membahas rencana implementasi Putusan Mahkamah Agung 65P/HUM/2018, serta melakukan FGD dengan para pakar Hukum Tata Negara dan melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Para Pakar Hukum Tata Negara yang diundang KPU untuk melakukan FGD menyarankan untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, karena apabila mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan mengabaikan Konstitusi UUD NRI 1945.<sup>151</sup>

Diskusi dengan para pakar Hukum Tata negara telah mendapatkan hasil kemudian KPU melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum. Asal mula, dalam penyusunan PKPU No 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan Mahkamah konstitusi No 30/PUU-XVI/2018. Hasil Pertemuan yang dilakukan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan Undang-Undang, sehingga semua lembaga negara dan semua warga negara, wajib untuk mematuhi, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan putusan pada sidang terbuka

---

<sup>151</sup> Yulida Medistara, *Pakar Hukum Tata Negara sarankan KPU Ikuti Putusan MK soal OSO*, <https://news.detik.com/berita/d-4302052/pakar-hukum-tata-negara-sarankan-kpu-ikuti-putusan-mk-soal-oso>, diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 12.43 WIB.

untuk umum.<sup>152</sup> Sayangnya permohonan audiensi dengan Mahkamah Agung belum mendapatkan respon dari Mahkamah Agung. KPU berharap dalam pengambilan keputusan final nanti KPU punya dasar yang kokoh dan dapat dipertanggung jawabkan secara utuh.<sup>153</sup>

Tahap demi tahap untuk mendengarkan berbagai pendapat para ahli telah dilalui, Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat internal guna membahas tindakan selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun memutuskan untuk tidak mencantumkan nama Oesman Sapta (Pemohon) dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum berpegang teguh dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018, KPU akan mencantumkan nama Oesman sapta dengan catatan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik.<sup>154</sup>

Berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama Oesman Sapta dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019 dengan catatan apabila Oesman Sapta terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah maka ia harus mengundurkan dari dari kepengurusan Partai yang dipimpinnya.<sup>155</sup>

<sup>152</sup> Ninis Chairunnisa, *Ini Hasil Audiensi KPU dan MK Soal Putusan OSO*, <https://pemilu.tempo.co/read/1148797/ini-hasil-audiensi-kpu-dan-mk-soal-putusan-oso/full&view=ok>, diakses pada Tgl 11-November-2019, pkl 18.33 WIB.

<sup>153</sup> Ninis Chairunnisa, *Ini Hasil Audiensi KPU dan MK Soal Putusan OSO*, <https://pemilu.tempo.co/read/1148797/ini-hasil-audiensi-kpu-dan-mk-soal-putusan-oso/full&view=ok>, diakses pada Tgl 11-November-2019, pkl 18.33 WIB.

<sup>154</sup> Fitria Chusna Farisa, *KPU Tetap tak Masukkan Nama OSO dalam Daftar Calon Anggota DPD*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/12334851/kpu-tetap-tak-masukkan-nama-oso-dalam-daftar-calon-anggota-dpd?page=all> diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 20.01 WIB.

<sup>155</sup> Fitria Chusna Farisa, *KPU Tetap tak Masukkan Nama OSO dalam Daftar Calon Anggota DPD*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/12334851/kpu-tetap-tak-masukkan-nama-oso-dalam-daftar-calon-anggota-dpd?page=all> diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 20.07 WIB

Dua bulan menjelang dilaksanakannya pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum menerima surat yang dikirim dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang berisikan meneruskan surat yang dikirim oleh Ketua PTUN Jakarta kepada Presiden.<sup>156</sup> Surat tersebut dibuat atas arahan Presiden yang melaksanakan perintah dari Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (6).<sup>157</sup> Tidak seperti yang diinginkan, KPU tetap *keukeuh* untuk menaati Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2019. Istana Presiden-pun tetap menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum.<sup>158</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah-pun tetap dilaksanakan tanpa adanya nama Oesman Sapta dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019.

## **2. Disimilaritas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung perspektif Teori Jenjang Norma Hukum Hans Nawiasky.**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Eksistensi Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga dan penafsir konstitusi agar tetap dilaksanakan secara baik. Beberapa waktu yang lalu Putusan

<sup>156</sup> CNN Indonesia, *Benarkan Kirim Surat, Istana Bantah Intervensi KPU Soal OSO*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405133708-32-383679/benarkan-kirim-surat-istana-bantah-intervensi-kpu-soal-oso>, diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 20.32 WIB.

<sup>157</sup> Bunyi Pasal 116 ayat (6) UU No 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 yakni

(6) Di samping dirumuskan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

<sup>158</sup> Ahmad Sani, *KPU Tetap Coret OSO, Istana: Kami Paham dan Hormati*, <https://pemilu.tempo.co/read/1192790/kpu-tetap-coret-oso-istana-kami-paham-dan-hormati/full&view=ok> diakses tgl 11-November-2019, pkl 20.38 WIB.

Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 memperluas makna frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi

“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Frasa “pekerjaan lain” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengurus fungsionaris partai politik. Meneruskan dari putusan di atas Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat atau daerah. Pasal tersebut juga menekankan kepada bakal calon Anggota DPD wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD.<sup>159</sup>

<sup>159</sup> PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1063.



Oesman Sapta mengajukan permohonan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung dan gugatan ke PTUN atas keputusan yang dikeluarkan KPU. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Hakim PTUN, yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. Putusan ini ter;ihat seakan-akan Hakim Mahkamah Agung dan Hakim PTUN mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018, sehingga timbul ketidakpastian hukum terhadap Oesman Sapta. KPU merasa *dilemma* dalam memberikan keputusan antara mengikuti Mahkamah Konstitusi atau mengikuti Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara, KPU harus benar-benar berhati-hati karena hal ini menyangkut konstitusional.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma itu berjenjang berlapis lapis dalam suatu susunan hierarki, artinya norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis.<sup>160</sup> Teori ini kemudian dikembangkan oleh murid beliau Hans Nawiasky, Hans Nawiasky mengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat, kelompok besar yang terdiri atas:<sup>161</sup>

- 1) Kelompok I: *Staatsfundamental norm* yaitu norma fundamental negara, norma pertama atau norma dasar.

<sup>160</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, 45

<sup>161</sup> Isti'adatul Khusniah, *Prinsip-prinsip Good Governance dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia), 35

- 2) Kelompok II: *Staatgrundsetz* norma hukum dasar negara, aturan pokok, atau konstitusi.
- 3) Kelompok III: *Formell Gesetz* yaitu norma hukum tertulis, Undang-Undang, dan norma hukum konkret.
- 4) Kelompok IV: *Verordnung* dan *autonome satzung* yaitu aturan pelaksana dan aturan hukum

Berdasarkan Penjelasan diatas adanya disimilaritas antar putusan produk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, peneliti berpendapat kasus seperti demikian perlu untuk dipelajari, dan dikaji dikarenakan kasus yang seperti ini bersifat krusial yang berkaitan dengan ketata negaraan. Meninjau dari segi jenjang atau hierarki organisasi kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Berbeda jika kita meninjau dari segi produk hukum yakni berupa putusan hal itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bertumpu kepada konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bertumpu keadilan, tentu saja hal ini juga sangat berbeda dalam sistem ketata negaraan kita.

Berkaitan dengan kasus diatas jika secara hierarki atau jenjang, Peneliti bertumpu pada Teori Jenjang Norma Hukum Hans Nawiasky dan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang atau yang disebut *Formell Gesetz* dalam teori Jenjang Norma Hukum, hal ini dikarenakan objek yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi merupakan Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau *Staatgrundsetz*. Putusan Mahkamah Agung setara dengan *Verordnung* dan *autonome satzung* yaitu aturan pelaksana dan aturan hukum yang mana dalam objek yang diperkarakan adalah

peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang atau *Formell Gesetz*.

Pendapat peneliti diatas juga dipengaruhi oleh asas *Lex superior derogate legi inferior* atau hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah merupakan asas yang tidak boleh dihiraukan begitu saja dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *lex superior* sedangkan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *lex inferior*, jadi sudah jelas bahwa Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dikesampingkan.<sup>162</sup>

Berdasarkan Paragraf diatas Peneliti berpendapat bahwa langkah KPU untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi adalah benar karena Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang, disisi lain apabila ditinjau dari segi hierarki tetap adanya putusan Mahkamah Konstitusi haruslah diikuti.

### **3. Politik Hukum yang Terjadi sebagai Hukum Positif dan Yurisprudensi.**

Politik dan hukum merupakan dua hal yang sulit dipisahkan atau tidak mungkin didipisahkan, keduanya mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya,

<sup>162</sup> Pandangan peneliti ini diilhami dari pemikiran Alexander Hamilton yakni antara lain

- (a) Fungsi semua hakim ialah untuk menafsirkan undang-undang agar diterapkan sesuai dengan kasus-kasus konkrit yang diterimanya.
- (b) Salah satu prinsip yang harus diterapkan ialah bahwa apabila dua undang-undang bertentangan satu sama lain, hakim harus melaksanakan salah satu yang dianggap paling utama.
- (c) Dalam hal kedua undang-undang itu mempunyai tingkatan yang sama maka diterapkan "*lex posterior derogate legi priori*", dan "*lex specialis derogate legi generalis*" dan lainnya.
- (d) Kriteria tersebut tidak berlaku apabila pertentangan itu antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Dalam hal ini diperlukan *lex superior derogate legi inferiori*." Konstitusi mengalahkan undang-undang seperti halnya undang-undang terhadap peraturan dibawahnya. Lihat di Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan *Judicial review*, (Yogyakarta; UII Press, 2005), 80.

bahkan karena eratnya hubungan keduanya sulit pula untuk menentukan mana yang paling berpengaruh apakah politik berpengaruh terhadap hukum, dan sebaliknya apakah hukum yang berpengaruh terhadap politik. Persoalan tersebut kiranya hanya mampu dijawab melalui ranah politik hukum. Sejalan dengan pendapat Padmo wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dikemukakan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>163</sup>

Sejatinya, perubahan-perubahan politik berpengaruh terhadap karakter produk hukum, karena dari sudut pandang pembentukannya produk hukum merupakan produk politik. Pasca amandemen UUD 1945, berbagai undang-undang bidang politik produk Orde Baru langsung diubah guna menghilangkan asumsi muatan kekerasan-kekerasan politik didalamnya dan memberikan tempat lebih luas pada demokrasi. Mahkamah Konstitusi lahir setelah dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas undang-undang terhadap undang-undang dasar.<sup>164</sup>

Mahfud MD berpendapat bahwa *Judicial review* merupakan bagian dari politik hukum karena proses pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dengan harapan terdapat

<sup>163</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2018), 9

<sup>164</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta; LP3ES, 2007), 71.



lembaga yang mengawal agar politik hukum berada pada alurnya yang benar. *Judicial review* bukan hanya menguji konsistensi materi tetapi juga menguji kebenaran prosedur dalam kaitannya dengan Prolegnas atau Prolegda maupun dengan persyaratan korum dan sebagainya.<sup>165</sup>

Permohonan *Judicial review* yang diajukan oleh Muhamad Hafidz kepada Mahkamah Konstitusi tentang ketidak jelasan frasa “pekerjaan lain” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilihan Umum, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan mahkamah menafsirkan bahwa frasa pekerjaan lain tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

*Ratio legis* lahirnya putusan ini adalah menelaah ulang *original intent* dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi dari daerah sehingga anggota dari Dewan Perwakilan Daerah haruslah perwakilan dari daerah yang akan diwakili, apabila berasal dari anggota partai politik maka tempatnya adalah di Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>166</sup> Putusan ini jelas telah menjadi sebuah hukum positif dan yurisprudensi yang mengatur tentang syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni putusan No 65P/HUM/2018 dan Putusan PTUN No 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tidak dapat menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia karena dinilai bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peneliti berpendapat jika kedua putusan ini tidak menghayati secara jelas putusan

---

<sup>165</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, 61-62.

<sup>166</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi yang mana telah lahir terlebih dahulu, apabila dihayati dan membaca suasana kebatinan filosofi hukum putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dengan jelas bahwa spirit Mahkamah dalam memutuskan putusan ini adalah Mahkamah meletakkan fungsi dua kamar ini secara proporsional karena dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terdapat telaah ringkas tentang latar belakang historis lahirnya Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas jika ditelaah dengan menggunakan teori jenjang norma hukum Hans Nawiaski Putusan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan *Formelll Gesetz* atau Undang-Undang sedangkan Putusan Mahkamah Agung setara dengan *Vordnung* atau peraturan pelaksana. Pendapat peneliti diatas juga dipengaruhi oleh asas *Lex superior derogate legi inferior* atau hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah merupakan asas yang tidak boleh dihiraukan begitu saja dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *lex superior* sedangkan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *lex inferior*. Upaya keputusan Komisi Pemilihan Umum bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan Ketiga keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara juga patut diapresiasi karena hal ini menyangkut konstitusional. Ketiga keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum yang manakah yang harus diikuti KPU? KPU bersepakat untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan akan memasukkan nama Oesman Sapta sepanjang Oesman Sapta mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

### C. Komparasi Sistem Lembaga Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dengan Majelis Syura Perspektif Abu A'la Al-Maududi.

*Majelis Syura* dan Dewan Perwakilan Daerah bisa dikatakan hampir sama, karena merupakan lembaga perwakilan dari rakyat yang menduduki pemerintahan yang mana bertugas untuk menyalurkan rakyat atau daerah yang menjadi perwakilannya.

Abu A'la al-Maududi berpendapat wajib adanya lembaga yang berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus selalu berpedoman kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul secara ketat. Menurutnya tiga lembaga penting yang rakyat harus memberikan ketaatan terhadap negara melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut yakni diantaranya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>167</sup>

Lembaga legislatif adalah lembaga yang berdasarkan terminology fikih disebut dengan lembaga penengah dan pemberi fatwa atau sama dengan *Majelis Syura*.<sup>168</sup> Menurut al-Maududi, *Majelis Syura* terdiri dari warga negara yang beragama

- 1) Islam, dewasa, dan laki-laki, yang terhitung saleh serta cukup terlatih untuk dapat menafsirkan dan menerapkan syariat dan menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah nabi. Jadi, wanita tidak diperkenankan duduk dalam jabatan *Majelis Syura*, mengenai pemilihan kaum wanita untuk badan legislatif, hal ini mutlak bertentangan dengan jiwa dan ajaran Islam dan hanya peniruan buta terhadap barat. Menurut Islam, pemerintahan aktif bukanlah

<sup>167</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 167.

<sup>168</sup> Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 245.

bidang kegiatan kaum wanita tetapi berada di bawah lingkup tanggung jawab kaum pria. Namun, harus diingat bahwa pernyataan ini hanya merupakan pandangan pribadi al-Maududi.<sup>169</sup>

- 2) Orang-orang yang mempunyai dedikasi, loyalitas dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan islam, sehingga dengan demikian orang-orang yang semacam ini dikenal oleh masyarakat Islam secara luas.
- 3) Orang-orang terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka dalam memahami ajaran Islam.

Jabatan khalifah atau kepala negara, untuk anggota Majelis *Syura* atau untuk jabatan-jabatan lain yang penting, tidak boleh dipilih orang-orang yang yang mencalonkan diri untuk jabatan tersebut atau mereka yang berupaya untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Anggota Majelis *Syura* tidak dibenarkan terbagi menjadi kelompok-kelompok atau partai-partai masing-masing anggota majelis harus mengemukakan pendapatnya yang benar secara perorangan.<sup>170</sup>

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara yang merupakan perwakilan daerah yang ada di Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya dalam tingkatan nasional dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat dikatakan hampir menyerupai dengan lembaga Majelis *Syura* apabila ditinjau berdasarkan latar belakang dan urgensinya.

Peneliti melakukan komparasi terhadap dua lembaga ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini;<sup>171</sup>

<sup>169</sup> Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 346.

<sup>170</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 168.

<sup>171</sup> Kreasi Peneliti



**Tabel 1.3**  
**Komparasi lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Syura**

Indikator Pembanding	Dewan Perwakilan Daerah	Majelis Syura Abu a'la al-Maududi.
Ditinjau dari segi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>• Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.</li> <li>• Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>• Bersedia bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD,</li> <li>• Bersedia hanya mencalonkan untuk 1(satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;</li> <li>• bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.</li> <li>• Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD serta badan lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam, dewasa, dan laki-laki, yang terhitung saleh serta cukup terlatih untuk dapat menafsirkan dan menerapkan syariat dan menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah nabi.</li> <li>• Orang-orang yang mempunyai dedikasi, loyalitas dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan islam.</li> <li>• Orang-orang terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka dalam memahami ajaran Islam.</li> <li>• Tidak diperkenankan mencalonkan diri untuk jabatan tersebut atau mereka yang berupaya untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut, anggota <i>Majelis Syura</i> tidak dibenarkan terbagi menjadi kelompok-kelompok atau partai-partai.</li> </ul>

	<p>yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 21 tahun.</li> <li>• Bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat</li> <li>• Sehat Jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.<sup>172</sup></li> </ul>	
Ditinjau dari segi pengangkatan	Anggota DPD dipilih melalui Pemilihan Umum dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung.	Peneliti belum menemukan pengangkatan <i>Majelis Syura</i> .
Ditinjau dari segi kewenangan	<p>Bunyi Pasal 22D UUD NRI 1945 ayat 1, 2 dan 3</p> <p>1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dalam peraturan perundang-undangan petunjuk-petunjuk yang secara jelas telah didapatkan dalam al-Qur'an dan hadis serta pelaturan pelaksanaannya.</li> <li>• Jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an atau hadis, maka memutuskan penafsiran mana yang ditetapkan.</li> <li>• Jika tidak terdapat petunjuk yang jelas, menentukan hukum dengan memperhatikan semangat atau petunjuk umum dari al-Qur'an dan Hadis.</li> </ul>

<sup>172</sup> Keputusan KPU RI Nomor 883/PL.)1,4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, 2018, 7-9

	<p>2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.</p> <p>3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.<sup>173</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal sama sekali tidak terdapat petunjuk-petunjuk dasar, dapat saja menyusun dan mengesahkan undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan huruf maupun jiwa syariat.<sup>174</sup></li> </ul>
--	--	---

<sup>173</sup> UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Tabel dan paragraf diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan *Majelis Syura* memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya yakni kedua lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang duduk di pemerintahan, kedua lembaga ini tunduk dan patuh pada aturan dasar pada DPD yakni UUD NRI 1945 sedangkan *Majelis Syura* tunduk dan patuh pada al-Qur'an dan Sunnah, calon anggotanya tidak diperkenankan anggota partai politik, dan anggota haruslah orang yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaannya yakni terdapat pada pemilihan anggota, lembaga DPD perlu mencalonkan diri kepada lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan melakukan kampanye, sedangkan *Majelis Syura* tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye, tidak diperkenankan anggota wanita dalam *Majelis Syura* sedangkan di DPD harus ada anggota wanita dalam lembaga ini. Konsep tatanan suatu negara memiliki gaya masing-masing, hal tersebut dilatar belakangi sejarah, suasana, letak geografis suatu konsep tersebut dilahirkan.

---

<sup>174</sup>Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 250.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil yang telah dibahas dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 yakni latar belakang dan urgensi (*original intent*) dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah yang menduduki tingkat pemerintahan pusat mewakili daerah, kemudian dipengaruhi oleh yurisprudensi dari hakim terdahulu sehingga keputusan Mahkamah tetap berpegang teguh terhadap putusan sebelumnya dan *original intent* Dewan Perwakilan Daerah.

*Ratio legis* dari Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam merevisi Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 dinilai tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru, terjadinya perbenturan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memutuskan untuk memberlakukan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diberlakukan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Implikasi yang disebabkan oleh disimilaritas kedua Putusan lembaga tertinggi dalam kehakiman ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi calon anggota

Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. KPU sebagai penyelenggara pemilihan Umum melakukan upaya dan bersikap hati-hati karena hal ini dapat menimbulkan konflik yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Upaya demi upaya dilaksanakan hingga pada keputusannya KPU tetap kokoh untuk tetap bersandar pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018. Keputusan KPU apabila ditinjau dengan teori Jenjang Norma Hukum Hans Nawiasky adalah benar karena Putusan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan *Formelll Gesetz* atau Undang-Undang sedangkan Putusan Mahkamah Agung setara dengan *Vordnung* atau peraturan pelaksana. Pendapat peneliti diatas juga dipengaruhi oleh asas *Lex superior derogate legi inferior* atau hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah merupakan asas yang tidak boleh dihiraukan begitu saja dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *lex superior* sedangkan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *lex inferior*.

3. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan *Majelis Syura* memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya yakni kedua lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang duduk di pemerintahan, kedua lembaga ini tunduk dan patuh pada aturan dasar pada DPD yakni UUD NRI 1945 sedangkan *Majelis Syura* tunduk dan patuh pada al-Qur'an dan Sunnah, calon anggotanya tidak diperkenankan anggota partai politik, dan anggota haruslah orang yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaannya yakni terdapat pada pemilihan anggota, lembaga DPD perlu mencalonkan diri kepada lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan melakukan kampanye, sedangkan *Majelis Syura* tidak diperkenankan

untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye, tidak diperkenankan anggota wanita dalam *Majelis Syura* sedangkan di DPD harus ada anggota wanita dalam lembaga ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan saran diantaranya;

1. Penegak hukum kembali mempertegas regulasi yang berkaitan dengan syarat calon baik itu legislatif atau eksekutif terutama berkaitan dengan maksud asli lahirnya lembaga. Agar tidak terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum.
2. Konstitusi dan jenjang norma hukum harus benar-benar dihayati dan dipahami oleh semua orang yang bergelut dibidang hukum khususnya Hukum Tata Negara, karena dengan memahami dan menghayati jenjang norma hukum yang ada maka akan menghasilkan suatu sistem hukum yang harmoni sehingga tidak ada peraturan yang bertentangan.
3. Setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Peneliti menghimbau bagi pembaca untuk senantiasa menghargai perbedaan sistem.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Anshori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Bahri, Teuku Saiful. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tatanan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta; Deepublish, 2012.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Haris, Syamsuddin. *Pemilu Langsung ditengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, *Teori Pengujian Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Heywood, Andrew. *Politik*, terj Ahmad Lintang Lazuardy, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014.
- Hikmat, Asep. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Islamy, M Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Isra, Saldi *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi dan Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana Press, 2010.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Manan, Bagir. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2017.
- Miharja, Marjan *Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan Gesetzgebung Swissenschaft*, Pasuruan: Qiara Media, 2018.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajagrafindo, 1997.

- Rahman, Hasanuddin. *Dewan Perwakilan Rakyat Bikameral Setengah Hati*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Ratnaningsih, Erna. *Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2015.
- Saleh, Asril Muhammad dan Wira Atma Hajri. *Perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku III Jilid II tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*, 2008.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press: Malang, 2015.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta; CV. Rajawali, 1982.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Thalib, Abdul Rasyid *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2006.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2015
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* terj As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani, 2001.

## KARYA TULIS

Afliya, Siti Rismakhu. *Piagam Madinah sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Fajar Laksono, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013,

M. Khoiriza Nasution, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.*” Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, 2016.

Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati “*Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*”, Semarang; Universitas Diponegoro, 2018,

M. Yasin al Arif, *Politik Hukum Calon Tunggal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak*, Jurnal Yuridis volume 3, 2016.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Konstitusi volume 7, Nomor 6, 2010.

Isti’adatul Khususiyah, *Prinsip-prinsip Good Governance dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia).

## REGULASI

Keputusan KPU RI Nomor 883/PL. 1,4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Sekretariat Jendral MPR RI, 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5226.

Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82.

Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.

## **PUTUSAN**

Keputusan KPU RI Nomor 883/PL.)/1,4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018.

Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018.

## **MEDIA MASA**

Ahmad Sani, *KPU Tetap Coret OSO, Istana: Kami Paham dan Hormati*, <https://pemilu.tempo.co/read/1192790/kpu-tetap-coret-oso-istana-kami-paham-dan-hormati/full&view=ok>. 2019.



CNN Indonesia, *Benarkan Kirim Surat, Istana Bantah Intervensi KPU Soal OSO*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405133708-32-383679/benarkan-kirim-surat-istana-bantah-intervensi-kpu-soal-oso>, 2019.

Dylan Aprialdo Rachman *"Putusan MK soal DPD Ikut Pembahasan RUU Dianggap Bentuk Lemahnya Dewan Perwakilan Daerah"* Nasional Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/23/22395381/Putusan.MK.soal.DPD.Ikut.Pembahasan.RUU.Dianggap.Bentuk.Lemahnya.DPD>.

Fitria Chusna Farisa, *KPU Tetap tak Masukkan Nama OSO dalam Daftar Calon Anggota DPD*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/12334851/kpu-tetap-tak-masukkan-nama-oso-dalam-daftar-calon-anggota-dpd?page=all,2019>.

Fitria Chusna, *"203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur dari Parpol, Hanya OSO yang Tak Mau"*, Harian Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/14200361/203-caleg-dpd-serahkan-pernyataan-mundur-dari-parpol-hanya-oso-yang-tak-mau?page=all>. Diakses pada 5 Desember 2019.

Heru Indriyanto, *Ini Putusan PTUN yang Jadi Senjata OSO Lawan KPU*, <https://www.beritasatu.com/politik/534087/ini-putusan-ptun-yang-jadi-senjata-oso-lawan-kpu>, 2019.

Ninis Chairunnisa, *Ini Hasil Audiensi KPU dan MK Soal Putusan OSO*, <https://pemilu.tempo.co/read/1148797/ini-hasil-audiensi-kpu-dan-mk-soal-putusan-oso/full&view=ok>, 2019.

Rahmi Yati Abrar, *Pengamat Pemilu Jojo Rohi beri Catatan evaluasi Pemilu 2019*, Times Indonesia, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/213541/pengamat-pemilu-jojo-rohi-beri-catatan-evaluasi-pemilu-2019> diakses tanggal 5 Desember 2019. Pkl 08.15 WIB.

Yulida Medistiara *"Lika-liku Kasus OSO GugatPencalonanCaleg DPD"*, Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4303192/lika-liku-kasus-oso-gugat-pencalonan-caleg-dpd>. 2019.

Yulida Medistara, *Pakar Hukum Tata Negara sarankan KPU Ikuti Putusan MK soal OSO*, <https://news.detik.com/berita/d-4302052/pakar-hukum-tata-negara-sarankan-kpu-ikuti-putusan-mk-soal-oso>, 2019.



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950  
Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856  
Website : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id) Email : [admin@ptun-jakarta.go.id](mailto:admin@ptun-jakarta.go.id)

Jakarta, 21 Januari 2019

Nomor : W2.TUN1. 287 /HK.06/1/2019.  
Lamp. : -  
Perihal :

*Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Kepada Yth :

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29,  
Jakarta Pusat

Di -

JAKARTA

Menindaklanjuti pemeriksaan pengawasan eksekusi pada tanggal 16 Januari 2019, berdasarkan surat panggilan kami Nomor : W2.TUN1. 166 /HK.06/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, serta berdasarkan Surat dari Penggugat / Pemohon Eksekusi No. 100/TUN-YIMI&IXII/18, tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat (KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dalam perkara antara Dr. (HC) OESMAN SAPTA sebagai Penggugat melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA sebagai Pihak Tergugat ; -----

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT., telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 14 Nopember 2018, yang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ; -
4. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, tanggal 14 Nopember 2018, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Dalam...

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut ; -----
6. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjunjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.471/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara., Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 9 April 2003, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Nomor : SE/24/M.PAN/8/2004, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintah Bab II Pasal 3 huruf I dan Pasal 4 ; -----  
Bahwa inti Surat Edaran dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

7. Bahwa...

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :

**TERGUGAT / KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ;**

Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. tanggal 14 Nopember 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut;

Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA,



H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si  
NIP. 196407101989031001.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia  
di - Jakarta ;
2. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  
di - Jakarta ;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  
di - Jakarta ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
di - Jakarta ;
5. Gugun Ridho Putra, SH., MH.DKK (Kuasa Pemohon)  
Advokat pada Kantor Hukum Iliza & Iliza Law Firm dan Kantor Hukum Law Office Herman Kadir & Partners yang tergabung sebagai TIM ADVOKAT DR. (HC) OESMAN SAPTA  
88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan.  
di - Jakarta ;
6. Arsip.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dina Ulliyana, Lahir pada tanggal 23 Mei 1997 di Malang, Jawa Timur. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Imam Subakir dan Irfa Muriza. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Al-Hidayah pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MI KH Hasyim Asy'ari, desa Blimbing, Malang, dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2009 di SMP Al-Rifa'ie, dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan studi di SMA AL-Rifa'ie pada tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Akhirnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 dengan jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang atau di sebut UIN Malang.



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Desdiknas Nomor 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 556399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Dina Ulli yana  
NIM/Jurusan : 15230024/ Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H.  
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Mei 2019	Proposal Skripsi	
2.	Senin, 5 Agustus 2019	Revisi BAB I	
3.	Senin 19 Agustus 2019	ACC BAB I	
4.	Kamis, 29 Agustus 2019	Revisi BAB II	
5.	Kamis, 26 September 2019	ACC BAB II	
6.	Senin, 21 Oktober 2019	Outline BAB III	
7.	Kamis, 24 Oktober 2019	Revisi BAB III	
8.	Senin, 4 November 2019	BAB III	
9.	Senin, 21 November 2019	Revisi BAB III, IV dan Abstrak	
10.	Kamis, 05 Desember 2019	ACC Skripsi	

Malang, 16 Maret 2020

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. H. M. Anul Hakim, S.Ag., MH

NIP. 096509192000031001

© BAK Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang